

**PELAKSANAAN PENDAMPINGAN BAGI ANAK KORBAN
KEKERASAN DI LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK (LPA) DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA (DIY)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan




Oleh
Maya Sofia Rokhmah
NIM 08102241007

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH
JURUSAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOVEMBER 2012**

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul “PELAKSANAAN PENDAMPINGAN BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN DI LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK (LPA) DIY ” yang disusun oleh Maya Sofia Rokhmah, NIM 08102241007 ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diujikan.



Yogyakarta, Oktober 2012

Dosen Pembimbing I,

Dosen pembimbing II,

SW. Septiarti, M.Si.
NIP. 195809121987022001

Widyarningsih, M.Si.
NIP. 195205281986012001

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Tanda tangan dosen penguji yang tertera dalam halaman pengesahan adalah asli. Jika tidak asli, saya siap menerima sanksi ditunda yudisium pada periode berikutnya.

Yogyakarta,

Yang menyatakan,



Maya Sofia Rokhmah

NIM 08102241007

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “PELAKSANAAN PENDAMPINGAN BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN DI LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK (LPA) DIY” yang disusun oleh Maya Sofia Rokhmah, NIM 08102241007 ini telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 22 Oktober 2012 dan dinyatakan lulus.

DEWAN PENGUJI			
Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
S.W. Septiarti, M.Si.	Ketua Penguji		20/11-2012
Lutfi Wibawa, M.Pd.	Sekretaris Penguji		21/11-2012
Dr. Suwarjo, M.Si.	Penguji Utama		20/11/2012
Widyaningsih, M.Si.	Penguji Pendamping		21/11/2012

Yogyakarta, 30 NOV 2012
Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Yogyakarta
Dekan,



Dr. Haryanto, M.Pd.
NIP. 19600902 198702 1 0018

HALAMAN MOTTO

1. Hidup adalah proses belajar, belajar bersyukur meski tak mencukupi, belajar ikhlas meski tak rela dan belajar sabar walau terbebani (HR. Muslim)
2. Ilmu itu di dapat dari lidah yang gemar bertanya dan akal yang suka berfikir (Abdullah Bin Abbas)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

- 1. Bapak dan Ibu tercinta yang selalu mendo'akanku*
- 2. Almamaterku, FIP Universitas Negeri Yogyakarta*
- 3. Agama, Nusa, dan Bangsa*

**PELAKSANAANPENDAMPINGAN BAGI ANAK KORBAN
KEKERASAN DI LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK (LPA) DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA (DIY)**

**Maya Sofia Rokhmah
08102241007**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan: 1) Pelaksanaan pendampingan bagi anak korban kekerasan yang di lakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA) DIY, 2) Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pendampingan, 3) Dampak pelaksanaan pendampingan.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subyek penelitian ini adalah pengurus Lembaga Perlindungan Anak (LPA) DIY, pengurus lembaga, pendamping/pekerja sosial Lembaga Perlindungan Anak (LPA) DIY, anak korban kekerasan dan orang tua anak. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti merupakan instrumen utama dalam melakukan penelitian yang dibantu oleh pedoman observasi, pedoman wawancara, dan pedoman dokumentasi. Teknik yang digunakan dalam analisis data adalah reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan. Triangulasi yang dilakukan untuk menjelaskan keabsahan data dengan menggunakan triangulasi sumber dan metode.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pendampingan yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA) DIY berupa pendampingan medis, psikologis dan yuridis. Cara pendampingan yaitu dengan *home visit*. 2) Faktor pendukung dalam pelaksanaan pendampingan : a) latar belakang keilmuan yang ditekuni pendamping sangat mendukung pelaksanaan pendampingan, b) jaringan kerjasama dengan berbagai pihak, c) adanya kepercayaan dari pihak-pihak terkait. Faktor penghambat pelaksanaan pendampingan : a) kurangnya sumber daya manusia (SDM), b) waktu pelaksanaan pendampingan yang kadang tidak sesuai dengan apa yang direncanakan, c) pihak lembaga yang belum memiliki shelter untuk anak. 3) dampak pelaksanaan pendampingan : a) dapat mengembalikan anak pada kondisi keberfungsian sosial, b) anak dapat mandiri, c) pulihnya psikologi anak korban kekerasan.

Kata Kunci : *Pendampingan, Anak Korban Kekerasan, Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi yang disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana kependidikan di Universitas Negeri Yogyakarta.

Penulis menyadari dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari adanya bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Negeri Yogyakarta, terimakasih atas kesempatan yang di berikan kepada saya sehingga saya dapat menuntut ilmu di UNY.
2. Bapak Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta yang telah memberikan fasilitas sehingga skripsi saya menjadi lancar.
3. Bapak Ketua Jurusan Pendidikan Luar Sekolah, yang telah memberikan kelancaran dalam pembuatan skripsi ini.
4. Ibu Serafin Wisni Septiarti, M.Si selaku dosen pembimbing I dan Ibu Widyaningsih, M.Si selaku dosen pembimbing II yang telah berkenan membimbing saya.
5. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan.
6. Seluruh pengurus Lembaga Perlindungan Anak (LPA) DIY yang tidak dapat disebutkan satu persatu terima kasih atas bantuannya.
7. Bapak, Ibu, dan adik-adikku terimakasih untuk doa dan dukungannya.

8. Teman-teman KKN SKB kulon progo Reni, siti Sumiatun, Siti Solihah, Heni, Tika, Adit, Aji terus berjuang.
9. Semua teman-teman Pendidikan Luar Sekolah 2008 yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih memberikan dukungan dan semangat untuk segera menyelesaikan skripsi. Semoga bisa bertemu lagi untuk berkarya bersama.
10. Teman-teman kos karangmalang A7 : mbak restu, mbak isa, mbak panca, litya, tika terima kasih atas support dan dukungannya.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis tuliskan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan baik moril, materiil, selama penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca. Amin.

Yogyakarta, November 2012

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Batasan Masalah.....	7
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	7
G. Batasan Istilah	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Pustaka.....	10
1. Kajian tentang Pendampingan.....	10
a. Pengertian Pendampingan.....	10
b. Prinsip Dasar Pendampingan	12
c. Syarat Pendamping.....	13
d. Tugas Pendamping	14
e. Peran Pendamping.....	15
f. Kode Etik Pendampingan Anak	16
2. Kajian tentang Anak Korban Kekerasan.....	17
a. Kajian tentang Anak.....	17

b. Kajian tentang Kekerasan	20
c. Kajian tentang Anak Korban Kekerasan.....	25
3. Kajian tentang Lembaga Perlindungan Anak (LPA)	28
a. Pengertian Lembaga Perlindungan Anak (LPA).....	28
b. Manfaat dan Wilayah Kerja	29
c. Tujuan	29
d. Sasaran	30
B. Penelitian yang Relevan	30
C. Kerangka Berfikir	31
D. Pertanyaan Penelitian	34
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian	35
B. Tempat dan Waktu Penelitian	35
C. Sumber Data Penelitian.....	36
D. Teknik Pengumpulan Data.....	36
1. Observasi (Pengamatan)	36
2. Interview (Wawancara)	37
3. Dokumentasi	38
E. Instrumen Penelitian.....	39
F. Teknik Analisis Data.....	39
G. Teknik Keabsahan Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	42
1. Deskripsi Lembaga Perlindungan Anak (LPA) DIY	42
2. Data Hasil Penelitian	49
a. Pendampingan bagi Anak Korban Kekerasan di LPA DIY	49
b. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pelaksanaan Pendampingan Anak Korban Kekerasan	63
c. Dampak Pelaksanaan Pendampingan	66
B. Pembahasan	69
1. Pendampingan Anak Korban Kekerasan di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) DIY	69

2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pelaksanaan Pendampingan Anak Korban Kekerasan	72
3. Dampak Pelaksanaan Pendampingan	73
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN.....	80

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Data Statistik Penanganan Kasus-Kasus LPA DIY Tahun 2005-2009.....	5
Tabel 2. Teknik Pengumpulan Data	37
Tabel 3. Data Statistik Jumlah Kekerasan Fisik, Psikis dan Seksual Tahun 2006-2011	49

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Mekanisme untuk Mendapatkan Klien dan Pelaksanaan Pendampingan	33

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Pedoman Observasi	81
Lampiran 2. Pedoman Dokumentasi	82
Lampiran 3. Pedoman Wawancara	83
Lampiran 4. Hasil Observasi	89
Lampiran 5. Reduksi, <i>Display</i> , dan Kesimpulan Hasil Wawancara ...	91
Lampiran 6. Catatan Lapangan	95
Lampiran 7. Deskripsi Anak Korban Kekerasan	102
Lampiran 8. Data Anak Penerima Bantuan PKSA	104
Lampiran 9. Struktur Organisasi LPA-DIY Periode th 2008-2011	105
Lampiran 10. Dokumentasi	106
Lampiran 11. Surat Ijin Penelitian	109

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada saat ini di Indonesia berbagai masalah seakan tidak pernah berhenti, mulai dari krisis ekonomi yang berkepanjangan, krisis politik yang berkelanjutan, kerusuhan hingga perseteruan diantara kelompok, golongan maupun aparat negara yang sekarang ini sedang marak. Masalah sosial sudah menjadi topik yang hangat dibicarakan, misalnya masalah kemiskinan, kejahatan dan juga kesenjangan sosial, begitu pula dengan berbagai kasus kekerasan yang kerap terjadi belakangan ini. Kasus kekerasan terhadap pria, wanita, bahkan anakpun sering menjadi *headline* diberbagai media. Namun, banyak kasus yang belum terungkap, karena kasus kekerasan ini dianggap sebagai suatu hal yang tidak penting, terutama masalah kekerasan pada anak-anak. Begitu banyak kasus kekerasan yang terjadi pada anak tetapi hanya sedikit kasus yang ditindaklanjuti. Padahal, seorang anak merupakan generasi penerus bangsa. Kehidupan masa kecil anak sangat berpengaruh terhadap sikap mental dan moral anak ketika dewasa nanti.

Anak-anak Indonesia, termasuk mereka yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) masih belum berada pada posisi yang dapat dikatakan membahagiakan, meskipun Undang-undang Perlindungan Anak telah diundangkan. Anak-anak terlebih mereka yang bermasalah, masih belum sepenuhnya terlindungi, bahkan dalam banyak kasus, banyak anak yang kemudian terbuang dari keluarganya.

Pengertian Anak dalam Undang-Undang No. 23 tentang Perlindungan Anak tahun 2002 pasal 1 (1) adalah seorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak yang menjadi korban tindak kekerasan adalah anak berusia 0-18 tahun yang terancam secara fisik dan non fisik karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial. Kekerasan terhadap anak dalam arti kekerasan dan penelantaran adalah semua bentuk perlakuan menyakitkan secara fisik maupun emosional, pelecehan seksual, penelantaran, eksploitasi komersial atau eksploitasi lain yang mengakibatkan cedera atau kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak atau martabat anak yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggung jawab, kepercayaan, atau kekuasaan. Sementara dalam Undang-undang Perlindungan Anak pasal 13 disebutkan :

“setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan : (a) diskriminasi, (b) eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, (c) penelantaran, (d) kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, (e) ketidakadilan dan (f) perlakuan salah lainnya”.

Menurut undang-undang perlindungan anak pasal 1 (3) Tahun 2002 keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri,

atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat. Menurut Salvicion dan Celis (1998) dalam (<http://fajar-alvian.blogspot.com/2011>) didalam keluarga terdapat dua atau lebih dari dua pribadi yang tergabung karena hubungan darah, hubungan perkawinan atau pengangkatan, dihidupnya dalam satu rumah tangga, berinteraksi satu sama lain dan didalam perannya masing-masing dan menciptakan serta mempertahankan suatu kebudayaan. Keluarga adalah tempat pertama kali anak belajar mengenal aturan yang berlaku di lingkungan keluarga dan masyarakat. Sudah barang tentu dalam proses belajar ini anak mengalami kesalahan. Bertolak dari kesalahan yang dilakukan anak, orang tua akan lebih mengetahui tindakan-tindakan yang bermanfaat dan tidak bermanfaat, patut atau tidak patut. Namun orang tua menyikapi proses belajar anak yang salah ini dengan kekerasan. Bagi orang tua, tindakan anak yang melanggar perlu diingatkan dan dihukum.

Sebuah keluarga tentunya memiliki beberapa fungsi salah satu diantaranya adalah memberikan kasih sayang, perhatian, dan rasa aman serta membina pendewasaan kepribadian anggota keluarganya. Tetapi dalam kenyataannya fungsi tersebut tidak bisa dilaksanakan dengan baik, keluarga yang seharusnya memberikan kasih sayang dan rasa aman serta perhatian tetapi sebaliknya, yaitu adanya kekerasan yang terjadi didalam keluarga khususnya bagi anak-anak. Banyak sekali kasus kekerasan yang terjadi pada anak-anak yang ironisnya pelakunya merupakan anggota keluarga atau orang-orang terdekat korban.

Menurut Seto Mulyadi selaku ketua Komisi Perlindungan Anak, tahun 2010 ada sekitar 2335 pengaduan yang diterima Komnas Anak dari masyarakat, hal tersebut merupakan peningkatan dari tahun 2009 yang jumlah pengaduannya mencapai 1.998 kasus. Dari 2335 kasus yang tercatat, 62,7% diantaranya adalah kekerasan seksual, dalam bentuk sodomi, pemerkosaan, pencabulan serta *incest*. Data Komnas Anak menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak acap kali terjadi di lingkungan terdekat, seperti rumah tangga, sekolah, lembaga pendidikan, dan lingkungan anak.

Data yang diperoleh dari Lembaga Perlindungan Anak (LPA) DIY menunjukkan pada tahun 2006 sebanyak 46 kasus, tahun 2007 sebanyak 60 kasus, tahun 2008 sebanyak 133 kasus dan tahun 2009 sebanyak 95, tahun 2010 sebanyak 371 kasus. Sedangkan data terakhir yang diperoleh dari lembaga perlindungan anak (LPA) DIY pada tahun 2011 menunjukkan kasus kekerasan seksual sebanyak 37 kasus (laki-laki 11 anak dan perempuan sebanyak 26 anak), kasus kekerasan fisik 30 kasus (laki-laki sebanyak 20 anak dan perempuan sebanyak 10 anak) dan kasus kekerasan psikis 8 kasus (laki-laki sebanyak 6 anak dan perempuan sebanyak 2 anak) dengan total 147 kasus. Dari data yang ada, jumlah kekerasan pada anak rata-rata tiap tahunnya meningkat walaupun ada penurunan pada Tahun 2009 dan 2011.

Tingginya kekerasan terhadap anak dipengaruhi rendahnya political will pemerintah. Bahkan, UU Perlindungan Anak belum mampu menghentikan dan memberi efek jera pelaku. Langkah nyata pemerintah sampai saat ini belum terlihat. Maka, kekerasan anak tidak menjadi prioritas. Terbukti dengan semakin tingginya buruh anak, perdagangan anak, anak putus sekolah, dan gizi

buruk. Peningkatan kasus kekerasan terhadap anak juga dipengaruhi beberapa faktor diantaranya persoalan ekonomi, pengaruh lingkungan, kurangnya sosialisasi aturan pemerintah dan ketidakharmonisan keluarga.

Tabel 1. Data Statistik Penanganan Kasus-Kasus LPA DIY Tahun 2005-2009

No	Jenis kasus	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Jumlah
1	Kekerasan seksual	6	15	31	13	34	37	82
2	Akte kelahiran	10	0	27	9	236	9	54
3	Pencurian	3	2	11	14	31	15	32
4	Identitas	-	-	-	-	-	-	-
5	Kekerasan fisik	6	12	13	16	22	30	72
6	Pengasuhan	-	19	31	16	18	32	72
7	Pembunuhan	-	3	-	-	-	-	3
8	Penculikan	-	3	2	1	3	3	6
9	Wali nikah	-	-	-	-	-	-	-
10	Narkoba	-	-	-	-	5	4	-
11	Traficking	-	-	1	-	-	1	2
12	Penelantaran	16	6	11	13	15	8	46
13	Lakalantas	-	-	2	3	1	-	5
14	Penyimpangan perilaku	-	-	2	5	2	-	7
15	Bullying	-	-	2	1	-	-	3
16	Kekerasan psikis	-	-	-	6	2	8	6
17	Adopsi	-	-	-	1	2	-	1
	Jumlah	46	60	133	95	371	147	370

Sumber : data primer LPA DIY

Anak-anak yang mengalami kekerasan perlu untuk mendapatkan pendampingan. Karena dengan adanya pendampingan, anak-anak akan merasa lebih tenang, nyaman dan tidak dibayang-bayangi rasa ketakutan yang dapat menimbulkan trauma bagi mereka yang mengalami kekerasan.

Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan lembaga independent yang kepengurusannya dipilih setiap 3 tahun sekali oleh forum tertinggi untuk menyelenggarakan perlindungan bagi anak-anak dan untuk memenuhi hak mereka sesuai dengan masa tumbuh kembangnya dan memegang prinsip-prinsip konvensi hak anak yakni non

diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, menghargai hidup, tumbuh kembang anak dan partisipasi anak dalam berpendapat. Di dalam konvensi hak anak, anak disebutkan pula bahwa setiap anak dimanapun mereka berada memiliki hak-hak dasar yaitu : 1) hak atas keberlangsungan hidup, 2) hak untuk tumbuh dan berkembang, 3) hak untuk mendapat perlindungan dari pengaruh yang merugikan anak, 4) hak untuk berpartisipasi (Sumber : Profil Lembaga Perlindungan Anak (LPA) DIY).

Lembaga Perlindungan Anak DIY memiliki tenaga pendamping 4 orang, diantaranya 2 pendamping tetap dan 2 pendamping tidak tetap. LPA DIY memiliki beberapa program kerja, salah satu diantaranya yang dimiliki adalah melaksanakan pendampingan bagi anak yang mengalami kekerasan, dimana anak yang didampingi dapat berupa korban kekerasan maupun pelaku kekerasan (sebelumnya pernah menjadi korban kekerasan). Dalam pelaksanaan pendampingan pun dirasa kurang maksimal dikarenakan berbagai faktor. Untuk mengetahui bagaimana pendampingan bagi anak korban kekerasan maka dilakukan penelitian di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) DIY. Melalui penelitian ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana pendampingan bagi anak korban kekerasan di LPA DIY, sehingga judul yang diambil adalah “Pendampingan Bagi Anak Korban Kekerasan di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) DIY”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Kekerasan terhadap anak yang rata-rata meningkat tiap tahunnya

2. Kekerasan seksual mendominasi jumlah kekerasan yang dialami anak
3. Masih terdapat keluarga sebagai salah satu sumber kekerasan terhadap anak
4. Pendampingan yang dilakukan masih belum maksimal

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka penelitian ini akan dibatasi pada masalah pelaksanaan pendampingan bagi anak korban kekerasan di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) DIY.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pendampingan bagi anak korban kekerasan di lembaga perlindungan anak (LPA) DIY?
2. Faktor-faktor apakah yang mendukung dan menghambat dalam pelaksanaan pendampingan?
3. Bagaimana dampak pelaksanaan pendampingan?

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang :

1. Pelaksanaan pendampingan bagi anak korban kekerasan di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) DIY
2. Faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pendampingan
3. Dampak pelaksanaan pendampingan

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Peneliti

- a. Membantu peneliti untuk mengetahui dan memahami pendampingan bagi anak korban kekerasan di lembaga perlindungan anak (LPA) DIY
- b. Menerapkan ilmu yang sudah didapat dibangku perkuliahan
- c. Memperoleh pengalaman yang nyata serta mengetahui secara langsung kondisi dan situasi

2. Bagi Lembaga Perlindungan Anak

- a. Sebagai bahan evaluasi dalam rangka meningkatkan pelayanan bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan
- b. Memberikan masukan dalam pendampingan bagi anak korban kekerasan yang diselenggarakan

G. Batasan Istilah

Untuk lebih memperjelas istilah yang digunakan dalam penelitian ini, dan untuk menghindari adanya kemungkinan yang terjadi, maka perlu adanya pembatasan atau definisi operasionalnya sebagai berikut :

1. Pendampingan merupakan suatu aktivitas yang dilakukan dan dapat bermakna pembinaan, pengajaran, pengarahan dalam kelompok yang lebih berkonotasi pada menguasai, mengendalikan dan mengontrol.
2. Anak yang menjadi korban tindak kekerasan adalah anak berusia 0-18 tahun yang terancam secara fisik dan non fisik karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial.

3. Lembaga Perlindungan Anak (LPA) adalah lembaga atau organisasi yang menyelenggarakan perlindungan bagi anak-anak dan untuk memenuhi hak mereka sesuai dengan masa tumbuh kembangnya dan memegang prinsip-prinsip konvensi hak anak yakni non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, menghargai hidup, tumbuh kembang anak dan partisipasi anak dalam berpendapat.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Pustaka

1. Kajian tentang Pendampingan

a. Pengertian Pendampingan

Pendampingan merupakan suatu aktivitas yang bermakna pembinaan, pengajaran, pengarahan yang lebih berkonotasi pada menguasai, mengendalikan, dan mengontrol. Istilah pendampingan berasal dari kata "damping" yang berarti memberikan pembinaan dengan menganggap posisi yang didampingi sejajar dengan pendamping (tidak ada kata atasan atau bawahan). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Depdiknas: 2008: 291) istilah damping berarti dekat ; karib ; rapat. Pendamping adalah perorangan atau lembaga yang melakukan pendampingan, dimana antara kedua belah pihak (pendamping dan yang didampingi) terjadi kesetaraan, kemitraan, kerjasama, dan kebersamaan tanpa ada batas golongan (kelas atau status sosial) yang tajam. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Depdiknas: 2008: 291) yang dimaksud pendamping adalah orang yang mendampingi.

Pendampingan pada dasarnya merupakan upaya untuk menyertakan masyarakat dalam mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki sehingga mampu mencapai kualitas kehidupan yang lebih baik. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memfasilitasi pada proses pengambilan keputusan berbagai kegiatan yang terkait dengan kebutuhan masyarakat, membangun kemampuan dalam meningkatkan pendapatan, melaksanakan

usaha yang berskala bisnis serta mengembangkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang partisipatif. Tujuan pendampingan adalah pemberdayaan atau penguatan (*empowerment*). Pemberdayaan berarti mengembangkan kekuatan atau kemampuan (daya), potensi, sumber daya rakyat agar mampu membela dirinya sendiri. Hal yang paling inti dalam pemberdayaan adalah peningkatan kesadaran (*consciousness*). Rakyat yang sadar adalah rakyat yang memahami hak-hak dan tanggung jawabnya secara politik, ekonomi, dan budaya, sehingga sanggup membela dirinya dan menentang ketidakadilan yang terjadi pada dirinya.

Jadi pendampingan merupakan kegiatan untuk membantu individu maupun kelompok yang berangkat dari kebutuhan dan kemampuan individu maupun kelompok yang didampingi dengan mengembangkan proses interaksi dan komunikasi dari, oleh, dan untuk individu maupun anggota kelompok serta mengembangkan kesetiakawanan dan solidaritas kelompok dalam rangka tumbuhnya kesadaran sebagai manusia yang utuh, sehingga dapat berperan dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Menurut Juni Thamrin (1996: 89), yaitu banyak cara untuk melakukan pendampingan dan salah satunya yaitu kunjungan ke lapangan. Tujuan kunjungan ke lapangan ini adalah untuk membina hubungan kedekatan dengan anak-anak. kedekatan yang dihasilkan akan semakin menumbuhkan kepercayaan anak bahwa kita sungguh menjadi sahabat, kakak dan sekaligus orang tua.

b. Prinsip Dasar Pendampingan

Menurut Depsos (2007: 9) dalam melaksanakan tugasnya, pendamping harus berpedoman dan memegang teguh prinsip-prinsip sebagai berikut :

1) Penerima (*acceptance*)

Pendamping hendaknya menerima penerima manfaat tanpa memandang latar belakang, SARA, keadaan fisik dan psikis.

2) Individualisasi (*individualization*)

Pendamping hendaknya memahami keberadaan penerima manfaat sebagai sosok individu yang unik/ berbeda satu sama yang tidak bisa disamakan dengan individu lainnya.

3) Tidak menghakimi (*non-judgemental*)

Pendamping selayaknya tidak menghakimi atau melakukan penilaian secara sepihak atas diri penerima manfaat dalam berbagai hal baik sifat, watak, tingkah laku, perbuatan maupun masalah yang sedang dihadapinya.

4) Kerahasiaan (*confidentiality*)

Dalam rangka menjaga keselamatan, keamanan, dan kenyamanan maka pendamping wajib memberi jaminan atau menjaga kerahasiaan menyangkut data atau informasi yang bersifat pribadi kepada orang lain.

5) Rasional (*rationality*)

Pendamping berperan dalam memberikan pandangan yang objektif dan faktual terhadap kemungkinan-kemungkinan yang terjadi serta mampu mengambil keputusan.

6) Empati (*emphaty*)

Pendamping mampu untuk memahami masalah dan kondisi bio-psikososial yang dirasakan oleh penerima manfaat.

7) Kesungguhan dan ketulusan (*geniuness*)

Pendamping dalam memberikan pelayanan sosial dilandasi dengan sikap yang tulus dan semata-mata demi kepentingan penerima manfaat.

8) Mawas diri (*selt-awareness*)

Pendamping sosial dalam memberikan pelayanan sosial hendaknya menyadari potensi dan keterbatasan dirinya.

9) Partisipasif (*participation*)

Pendamping melibatkan penerima manfaat secara aktif untuk menentukan pilihan-pilihan yang terbaik bagi dirinya sendiri.

c. Syarat Pendamping

Sebutan pendamping dalam sistem hukum indonesia dikenal sejak diundangkannya Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pendamping menurut pasal 1 (2) adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dibidangnya. Istilah pendamping ini juga ditemukan dalam pasal 17 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) bahwa “relawan pendamping adalah orang yang mempunyai

keahlian melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan”.

Menurut Depsos (2007 : 11) pendamping bagi anak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- 1) Usia minimal 21 tahun dan memiliki kecakapan dalam pendampingan
- 2) Pekerja sosial atau relawan (tenaga kesejahteraan sosial masyarakat) yang telah mengikuti pelatihan/pemantapan pendampingan anak
- 3) Memiliki kepedulian tinggi terhadap anak
- 4) Terampil dalam berkomunikasi

d. Tugas Pendamping

Sebagai seorang pendamping, mereka memiliki tugas untuk melakukan pendekatan awal (*intake*) yang meliputi kontak dan kesepakatan :

- 1) Melakukan pengungkapan dan pemahaman masalah penerima manfaat (*assesment*), mendengarkan keluhan, kekhawatiran ataupun kesulitan yang dialami oleh anak.
- 2) Membuat rencana pendampingan dan membantu anak merancang sendiri langkah-langkah pemecahan masalah yang dialami yang berkaitan dengan pemulihan psikologisnya.
- 3) Melakukan pendampingan diantaranya adalah :
 - a) Memberikan bimbingan beserta motivasi sosial agar penerima manfaat mampu untuk mengatasi masalah yang dialaminya
 - b) Melaksanakan pengembangan kemampuan penerima manfaat baik sebagai individu maupun sebagai kelompok dengan mendayagunakan sumber dan potensi yang dimiliki anak.

- c) Membantu dalam penyaluran informasi dan kemudahan lainnya yang dibutuhkan untuk meningkatkan potensi yang dimiliki anak.
 - d) Mengkaitkan penerima manfaat dengan sistem sumber yang dibutuhkan.
 - e) Mengadakan sidang kasus / secara rutin dan berkala antar pendamping / petugas terkait atau melengkapi kekurangan masing-masing
- 4) Melakukan evaluasi secara berkala
 - 5) Melakukan rujukan kepada keluarga / lembaga / profesi lain yang lebih berkompeten sesuai dengan kepentingan anak dan juga kebutuhan anak.

e. Peran Pendamping

Menurut Depsos (2007: 13) dalam penanganan anak, peranan pendamping sangatlah dibutuhkan. Peran yang dimiliki harus mencerminkan prinsip metode pekerjaan sosial. Adapun berbagai peranan yang dapat ditampilkan oleh para pendamping antara lain :

1) Pembela (*advocator*)

Pendamping melakukan pembelaan pada penerima manfaat yang mendapatkan perlakuan tidak adil. Pendamping sebagai pembela pada dasarnya berfokus pada anak, mendampingi penerima manfaat, mengembangkan peranan, tugas dan sistem yang berlaku, serta melakukan advokasi kebijakan yang berpihak pada kepentingan terbaik anak.

2) Mediator (*mediator*)

Pendamping berperan sebagai penghubung penerima manfaat dengan sistem sumber yang ada baik formal maupun informal.

3) Pemungkin (*enabler*)

Pendamping berperan memberikan kemudahan kepada penerima manfaat untuk memahami masalah, kebutuhan, potensi yang dimilikinya, dan mengembangkan upaya penyelesaian masalah.

4) Pemberi motivasi (*motivator*)

Pendamping berperan memberikan rangsangan dan dorongan semangat kepada penerima manfaat untuk bersikap positif, sehingga dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya.

f. Kode Etik Pendampingan Anak

Dalam melakukan kegiatan pendampingan tentunya memiliki kode etik yang harus dijalankan. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (2010:119-120) ada hal yang penting yang harus diingat ketika bekerja membantu korban kekerasan adalah kode etik. 3 hal yang perlu diingat adalah :

1) Menjaga kerahasiaan

Kasus kekerasan merupakan kasus yang sensitif dan rentan terhadap penyalahgunaan informasi. Karena konteks masalah tidak hanya mengenai korban itu sendiri, melainkan melibatkan pihak lain, yaitu pelaku, maka menjaga kerahasiaan sangatlah penting.

2) Memberikan *informed consent*

informed consent adalah pernyataan kesediaan atau persetujuan. Sebelum dimulai sebuah wawan cara atau pemberian *treatmen* dalam bentuk apapun, seorang pewawancara atau pemberi jasa harus memberikan formulir *informed consent* yang berisi pernyataan klien bahwa klien tahu apa yang akan diminta darinya (informasi) dan akan dilakukan kepadanya.

3) Menjaga *well-being* (kesejahteraan psikologi) klien dan diri sendiri

Bekerja dengan klien yang mengalami peristiwa traumatis seperti kekerasan tidaklah mudah. Tujuan utama adalah menjaga *well-being* atau kesejahteraan mental klien, agar klien tidak mengalami reviktimisasi oleh pekerja sosial atau pemberi jasa layanan. Namun, tidak boleh dilupakan *well-being* diri sendiri yaitu pemberi jasa tersebut. Hal ini untuk menghindari trauma kedua (*secondary traumatic*).

2. Kajian tentang Anak Korban Kekerasan

a. Kajian tentang anak

Konsep anak didefinisikan dipahami berbeda sesuai dengan sudut pandang dan kepentingan yang beragam. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Tahun 2002 pasal 1 (1) tentang pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak adalah makhluk sosial seperti juga orang dewasa. Anak membutuhkan orang lain untuk membantu mengembangkan kemampuannya, karena anak lahir dengan segala

kelemahan sehingga tanpa orang lain anak tidak mungkin dapat mencapai taraf kemanusiaan yang normal.

Setiap anak memiliki hak dan kewajibannya masing-masing yang kesemua hak dan kewajiban tersebut telah tertuang dalam UU perlindungan anak nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Salah satunya hak yang tertuang dalam pasal 13 yaitu :

- (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :
 - a. Diskriminasi;
 - b. Eksploitasi; baik ekonomi maupun seksual;
 - c. Penelantaran;
 - d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e. Ketidakadilan; dan
 - f. Perlakuan salah lainnya.
- (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana di maksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Sedangkan kewajiban anak sesuai yang tertuang dalam pasal 19 yaitu :

Setiap anak berkewajiban untuk :

- a. Menghormati orang tua, wali, dan guru;
- b. Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- c. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Menurut Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2010: 111-112), ada beberapa mitos atau keyakinan yang salah tentang anak yaitu :

- a. Anak-anak adalah individu yang pasif dan lemah

Seringkali orang tua merasa bahwa mereka memiliki hak dan kekuasaan atas anak mereka. Anak diharuskan untuk menurut atau patuh pada kehendak orang dewasa. Orang dewasa juga beranggapan bahwa anak adalah makhluk yang sangat tergantung dan lemah. Padahal, anak

juga memiliki kekuatan untuk menjadi individu yang mandiri. Mereka punya kemampuan untuk mengatasi tekanan-tekanan dari lingkungan.

b. Anak yang baik adalah anak yang santun dan penurut

Pemahaman ini menyebabkan seringkali anak kurang mendapatkan kesempatan untuk mengekspresikan dirinya. Ketika mereka berdebat dengan orang tua atau guru, mereka dianggap tidak sopan. Pada saat mereka memiliki pendapat sendiri, maka mereka dianggap membangkang. Anak dituntut untuk patuh, sopan, dan selalu mengikuti aturan atau perintah orang dewasa.

c. Anak laki-laki lebih berharga dibandingkan dengan anak perempuan

Dikebanyakan budaya, terbentuk pandangan bahwa anak laki-laki memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan anak perempuan. Atas dasar keyakinan tersebut, orang dewasa memberikan perlakuan yang berbeda antar keduanya. Anak laki-laki dianggap sebagai aset penting penerus keluarga sehingga orang tua tidak segan-segan menyekolahkan mereka hingga pendidikan yang tinggi, mendapat asupan gizi yang memadai. Sebaliknya, anak perempuan dianggap tidak perlu mendapatkan pendidikan yang memadai.

d. Anak-anak “berhutang budi” pada orang tuanya sehingga mereka dianggap sebagai “aset” dan milik orang tua

Anak boleh diminta untuk membantu orang tua menjaga adiknya, membantu bekerja di pasar, dan bekerja untuk menambah penghasilan keluarga. Hal ini menyebabkan anak kurang mendapatkan kesempatan

untuk bermain atau melakukan aktivitas yang menyenangkan yang dapat mendukung tumbuh kembang mereka. Pandangan bahwa anak adalah “milik” orang tua juga memunculkan pandangan bahwa orang tua punya hak untuk melakukan kekerasan pada anak. selanjutnya, setelah anak beranjak dewasa, anak berkewajiban untuk “membayar hutang” mereka pada orang tua dengan mengabdikan, menafkahi, dan mengurus mereka.

b. Kajian tentang Kekerasan

Istilah kekerasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Depdiknas: 2008 :677) adalah keras ; perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau menyebabkan kekerasan fisik atau barang orang lain ; paksaan. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang. Sedangkan menurut Abu Huraerah (2006: 36) kekerasan adalah perilaku tidak layak yang mengakibatkan kerugian atau bahaya secara fisik, psikologi, dan finansial, baik yang di alami individu maupun kelompok. Sedangkan kekerasan terhadap anak adalah perbuatan yang disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak. Kekerasan pada dasarnya adalah semua bentuk perilaku, baik verbal maupun non verbal, yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, terhadap sekelompok orang atau sekelompok orang lainnya, sehingga menyebabkan efek negatif secara fisik, emosional dan psikologis terhadap orang yang menjadi sasarannya.

Menurut Abu Huraerah (2006: 39) banyak faktor kenapa terjadi

kekerasan terhadap anak :

- 1) Anak yang mengalami cacat tubuh, retardasi mental, gangguan tingkah laku, autisme, terlalu lugu, memiliki temperemen lemah, ketidaktahuan anak akan hak-haknya, dan terlalu bergantung pada orang dewasa.
- 2) Kemiskinan keluarga, banyak anak
- 3) Keluarga pecah (*broken home*), akibat perceraian, ketiadaan ibu dalam jangka panjang atau keluarga tanpa ayah.
- 4) Keluarga yang belum matang secara psikologis, ketidakmampuan mendidik anak, harapan orang tua yang tidak realistis, anak yang tidak di inginkan (*unwanted child*), anak lahir di luar nikah.
- 5) Penyakit gangguan mental pada salah satu orang tua
- 6) Pengulangan sejarah kekerasan : orang tua yang dulu sering ditelantarkan atau mendapat perlakuan kekerasan sering memperlakukan anak-anaknya dengan pola yang sama.
- 7) Kondisi lingkungan sosial yang buruk, keterbelakangan.

Dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan, ada beberapa faktor yang menyebabkan anak menjadi korban kekerasan :

- 1) Faktor kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu faktor dominan terjadinya kekerasan terhadap anak, oleh karena kemiskinan seringkali menyebabkan terjadinya tekanan hidup menjadi berat, sehingga memaksa seluruh anggota keluarga berkontribusi dalam menopang ekonomi keluarga, termasuk anak. hal ini dapat mengakibatkan anak dieksploitasi dan menjadi korban tindak kekerasan baik yang dilakukan oleh anggota keluarga, teman, majikan maupun oleh orang dewasa lainnya.

2) Pendidikan

Pendidikan orang tua yang rendah merupakan salah satu penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua dalam mendidik anaknya karena kurangnya pengetahuan orang tua tentang hak-hak anak dan pola asuh.

3) Faktor Sosial Budaya

Berbagai tindak kekerasan yang dialami anak juga sering diakibatkan oleh sebuah tindakan kekerasan yang dianggap hal yang wajar yang ada ditengah-tengah masyarakat. Dalam membentuk karakter sebuah masyarakat kekerasan sering digunakan sebagai hal yang wajar.

4) Faktor Penggunaan Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi Tanpa Bimbingan Pengawasan Dari Orang Dewasa

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui media massa termasuk internet dapat menimbulkan kekerasan terhadap anak, seperti mudahnya anak mengakses internet tanpa adanya pengawasan dari orang tua/masyarakat/pemerintah, tidak dapat terpantau oleh orang tua. Begitu juga dengan penayangan film-film yang umumnya mengandung unsur kekerasan pada siaran televisi dan media cetak yang berakibat anak melakukan dan meniru adegan tersebut.

5) Faktor Perilaku Kasar

Kekerasan terhadap anak terjadi karena perilaku kasar dan temperamental dari pelaku kekerasan, sehingga bila anak melakukan

kesalahan, maka anak selalu mendapatkan kekerasan baik fisik dan psikis.

6) Faktor Lingkungan

Kekerasan terhadap anak sering terjadi di daerah yang mengalami konflik, kerusuhan sosial atau dalam, bencana alam dan pengungsian.

Menurut Jamil Salmi (2003 : 31,32,38,39) ada 4 jenis kekerasan :

a) Kekerasan langsung

Kekerasan langsung merujuk pada tindakan yang menyerang fisik/psikologis seseorang secara langsung. Yang termasuk dalam kategori ini adalah semua bentuk pembunuhan (*homicide*), seperti pemusnahan etnis, kejahatan perang, pembunuhan massal, dan juga semua bentuk tindakan paksa atau brutal yang menyebabkan penderitaan fisik atau psikologis seseorang (pengusiran paksa terhadap suatu masyarakat, penculikan, penyiksaan, pemerkosaan dan penganiyaan).

b) Kekerasan tak langsung

Tindakan yang membahayakan manusia, bahkan kadang-kadang sampai membunuh, namun tidak melibatkan hubungan langsung antara korban dan pihak (orang, masyarakat, institusi) yang bertanggung jawab atas tindakan kekerasan tersebut.

c) Kekerasan represif

Kekerasan represif berkaitan dengan pencabutan hak-hak dasar selain hak untuk hidup dan hak untuk dilindungi dari kecelakaan;

kekerasan represif terkait dengan 3 hak dasar yakni hak sipil, hak politik dan hak sosial.

d) Kekerasan alienatif

Merujuk pada pencabutan hak-hak individu yang lebih tinggi, misalnya hak perkembangan emosional, budaya atau intelektual. Pentingnya mendefinisikan dan memasukkan hak-hak manusia yang demikian ke dalam jenis kekerasan alienatif ini adalah untuk menegaskan bahwa keberadaan manusia juga membutuhkan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan non materi, kepuasan kerja, kesempatan kerja, kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan kreatif, kebutuhan anak-anak akan kasih sayang.

Menurut E. Kristi Poerwandari dalam Achi Sudiarti L (2000:11-13) ada beberapa bentuk-bentuk/dimensi kekerasan yakni :

- a) Fisik : memukul, menampar, mencekik, menendang, melempar barang ke tubuh korban, menginjak, melukai dengan tangan kosong atau alat/senjata, membunuh.
- b) Psikologis : berteriak-teriak, menyumpah, mengancam, merendahkan, mengatur, melecehkan, menguntit dan memata-matai, tindakan-tindakan lain yang menimbulkan rasa takut.
- c) Seksual : melakukan tindakan yang mengarah keajakan/desakan seksual seperti menyentuh, meraba, mencium, dan/atau melakukan tindakan-tindakan lain yang tidak dikehendaki korban, ucapan-ucapan yang merendahkan dan melecehkan dengan mengarah pada aspek jenis kelamin/seks korban, memaksa berhubungan seks tanpa persetujuan

korban, dengan kekerasan fisik maupun tidak; memaksa melakukan aktivitas-aktivitas seksual yang tidak disukai merendahkan, menyakiti atau melukai korban.

- d) Finansial : mengambil uang korban, menahan atau tidak memberikan pemenuhan kebutuhan finansial korban, mengendalikan dan mengawasi pengeluaran uang sampai sekecil-kecilnya semuanya dengan maksud untuk dapat mengendalikan tindakan korban.
- e) Spiritual : merendahkan keyakinan dan kepercayaan korban, memaksa korban untuk meyakini hal-hal yang tidak diyakininya, memaksa korban mempraktekkan ritual dan keyakinan tertentu.

c. Kajian tentang Anak Korban Kekerasan

Anak korban kekerasan adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan yang mendapatkan adalah perilaku tidak layak yang mengakibatkan kerugian atau bahaya secara fisik, psikologi, dan finansial, baik yang dialami individu maupun kelompok.

Adapun ciri-ciri anak yang menjadi korban kekerasan adalah :

1) Agresif

Sikap agresif biasanya ditunjukkan anak kepada pelaku tindak kekerasan. Sikap agresif ini umumnya akan ditunjukkan saat anak merasa ada orang yang bisa melindungi dirinya. Saat ayah/ibu ada di rumah, anak langsung memukul atau melakukan tindakan agresif kepada si pengasuh. Namun orang tua perlu berhati-hati karena tidak semua sikap ini menunjukkan bahwa anak telah mengalami kekerasan.

Anak yang sedang dalam masa agresif, bisa saja ingin menunjukkan kepada orang tuanya mengenai sikap agresifnya.

2) Cengeng

Cengeng atau rewel umumnya dilakukan saat anak kehilangan figur yang bisa melindunginya. Dalam situasi seperti itu anak merasa tidak aman. Contohnya, begitu ditinggal bekerja ibu-bapaknya, anak korban kekerasan akan selalu menangis meraung-raung. Lagi-lagi ciri ini juga tidaklah mutlak. Boleh jadi anak cengeng karena memang amat lengket dengan orang tuanya. Ia tidak ingin kehilangan atau jauh dari figur terdekatnya. Orang tua perlu mencek faktor-faktor lain untuk membuktikan ada tidaknya faktor kekerasan pada anak.

3) Bersedih dan depresi

Tindak kekerasan bisa membuat anak terpuruk pada kondisi depresi. Hal ini bisa dilihat dari sikap anak yang berubah drastis, semisal anak jadi memiliki gangguan tidur dan makan, tak jarang disertai penurunan berat badan secara mencolok dan menarik diri dari lingkungan yang menjadi sumber trauma. Sikapnya berubah menjadi pendiam serta anak terlihat kurang ekspresif.

Anak yang menjadi korban kekerasan pastinya akan memiliki dampak yang sangat berarti dan besar bagi kehidupannya yang akan datang. Menurut Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 02 tahun 2011 Tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan ada beberapa dampak yang ditimbulkan akibat kekerasan yang dialami anak yaitu :

1) Secara fisik

Bagi anak-anak yang mengalami kekerasan secara fisik dapat terlihat dari perubahan bentuk fisik yang ada baik berupa lebam-lebam pada permukaan kulit, benjol-benjol, luka, patah tulang, sehingga berdampak cacat, kehilangan fungsi alat tubuh atau indra, kerusakan pada organ reproduksi anak. pada kekerasan fisik ini dampaknya sangat terlihat jelas.

2) Secara psikis

Anak-anak yang mengalami kekerasan secara psikis akan menimbulkan gangguan jiwa pada anak dari yang ringan sampai yang berat, antara lain anak menjadi tidak percaya diri dalam pergaulan sosial, ketakutan, stress, a –sosial, tidak peduli dengan lingkungan.

3) Secara seksual

Anak yang mengalami kekerasan seksual dapat terinfeksi penyakit menular seksual termasuk HIV/AIDS bahkan dapat menyebabkan gangguan fungsi reproduksi. Selain itu berdampak terhadap psikologis anak sehingga anak menjadi takut dan tidak percaya diri dalam menatap masa depannya. Dampak lebih lanjut dari kekerasan seksual terhadap anak adalah tidak dapatnya anak menikmati kehidupan seksualnya ketika anak memasuki jenjang perkawinan. Hal ini akan mendatangkan trauma yang sangat mendalam bagi anak sehingga anak-anak yang mengalami kekerasan seksual ini banyak mengalami depresi, tidak percaya diri karena hilangnya kesucian diri, rasa takut yang berkepanjangan, gangguan

emosional, kecemasan akan masa depan serta ada yang berdampak ingin mengakhiri hidup karena merasa sia-sia dan tidak punya harapan masa depan.

4) Terlantar

Akibat orang tua yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya maka anak akan menjadi terlantar sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dan berakibat tidak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.

5) Sosial

Dalam kehidupan sosial, anak yang mengalami kekerasan cenderung berperilaku menyimpang. Anak dapat menutup diri dari pergaulan dan tidak memiliki kecerdasan interpersonal dan intra personal.

3. Kajian tentang Lembaga Perlindungan Anak (LPA)

a. Pengertian Lembaga Perlindungan Anak (LPA)

Lembaga perlindungan anak (LPA) adalah lembaga kemasyarakatan ditingkat provinsi, kabupaten/kota yang umumnya memiliki hubungan semi-formal dengan pemerintah daerah, yang pemfungsinya terutama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak anak dan isu-isu perlindungan anak, pemantauan pelaksanaan hak-hak anak, pendampingan anak-anak, dan juga bagi anak-anak korban kekerasan, eksploitasi.

Lembaga perlindungan anak (LPA) DIY merupakan lembaga independen yang kepengurusannya dipilih setiap 3 tahun sekali oleh

forum tertinggi untuk menyelenggarakan perlindungan bagi anak-anak dan untuk memenuhi hak-hak mereka sesuai dengan masa tumbuh kembangnya dan memegang prinsip-prinsip konvensi hak anak yakni non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, menghargai hidup, tumbuh kembang anak dan partisipasi anak dalam berpendapat.

b. Manfaat dan Wilayah Kerja

LPA DIY mempunyai jaringan yang luas di setiap provinsi, termasuk dengan Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia. LPA DIY bekerja di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk isu perlindungan anak dan bekerja sama dengan siapa saja yang mempunyai visi sama terhadap perlindungan anak.

c. Tujuan

- 1) Melaksanakan usaha perlindungan anak yang mengalami gangguan atas hak-haknya
- 2) Melaksanakan fungsi pencegahan, rehabilitasi, pengembangan, pengentasan
- 3) Menumbuhkembangkan kesadaran pemerintah dan masyarakat agar berperan aktif melaksanakan upaya perlindungan anak
- 4) Menjalin jaringan kerja dan bekerjasama dengan semua pihak yang berkepentingan dan terkait untuk kepentingan anak
- 5) Mempengaruhi pembuatan peraturan perundang-undangan, kebijakan maupun kebiasaan agar hak-hak anak terpenuhi.

d. Sasaran

LPA berkewajiban untuk berupaya semaksimal mungkin mengatasi berbagai masalah yang dialami anak-anak yang menjadi sasaran LPA, yaitu :

- 1) Anak yang menjadi korban penganiyaaan, kekerasan, kerja paksa, perkosaan
- 2) Anak jalanan
- 3) Anak korban penyalahgunaan narkotik/obat psitropika
- 4) Anak yang melakukan pelanggaran hukum/penyimpangan tingkah laku
- 5) Orang tua atau keluarga anak-anak tersebut.

B. Penelitian yang Relevan

Dari sekian banyak penelitian yang dilakukan mengenai anak korban kekerasan, berikut ini adalah hasil penelitian yang dinilai relevan dengan penelitian yang mengangkat masalah anak korban kekerasan, diantaranya adalah :

1. Ardiyanto Hadi Widodo (2010) yang berjudul “Peranan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Prov. DIY dalam Upaya Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana”. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa peranan LPA DIY ada 2 macam yaitu :
 - a) melakukan kegiatan utama yaitu pendampingan, b) pendampingan tidak berhenti sampai putusan pengadilan tetapi LPA juga masih melakukan monitoring terhadap anak pelaku tindak pidana baik dalam lapas maupun pada saat dikembalikan pada orang tua/wali.

2. H. Agung Prachmono (2009) yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sleman”. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di wilayah hukum pengadilan negeri sleman dilakukan dalam bentuk persidangan sangat khusus dan tertutup untuk umum, memberikan perlindungan secara psikologis yaitu majelis hakim tidak memakai toga agar anak tidak takut di dalam pemeriksaan dipisahkan tersendiri, tidak dijadikan satu dengan terdakwa hanya pengacara terdakwa saja yang ikut dalam persidangan.


C. Kerangka Berfikir

Masalah anak korban kekerasan yang semakin meningkat setiap tahunnya memberikan keprihatinan yang luar biasa bagi pemerhati anak. Anak yang merupakan aset negara dimasa yang akan datang tidak sepatasnya mendapatkan perlakuan yang tidak baik (kekerasan) baik yang dilakukan oleh keluarga maupun oleh orang lain. Ketidakmampuan anak dalam mendapatkan haknya dan ketidakmampuan orang tua dalam memenuhi hak anak sehingga terjadi kekerasan pada anak.

Lembaga Perlindungan Anak (LPA) DIY merupakan sebuah lembaga yang memiliki kepedulian tinggi terhadap anak. Untuk mengatasi masalah kekerasan yang dialami anak, Lembaga Perlindungan Anak (LPA) DIY memiliki program pendampingan kepada anak korban kekerasan. Pendampingan anak korban kekerasan merupakan suatu cara yang digunakan oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA) DIY untuk menangani

permasalahan yang dialami oleh anak dan mengembalikan kondisi anak pada keberfungsian sosial. Pendampingan yang dilaksanakan di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) DIY berupa pendampingan medis, psikologis dan yuridis. Dalam pelaksanaan pendampingan terdapat faktor pendukung dan penghambat yang akan mempengaruhi dalam proses pelaksanaannya dan dampak dari pendampingan anak korban kekerasan. Dari pelaksanaan pendampingan tersebut, orientasi akhirnya anak akan kembali kepada keluarga, dapat kembali ke sekolah, mandiri dan dapat berfungsi sosial kembali.

Mekanisme untuk Mendapatkan Klien dan Pelaksanaan Pendampingan



Gambar 1. Mekanisme untuk Mendapatkan Klien dan Pelaksanaan Pendampingan

D. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimanakah pendampingan anak korban kekerasan yang dilaksanakan oleh LPA DIY?
2. Apa saja faktor pendukung dalam pendampingan?
3. Apa saja faktor penghambat dalam pendampingan?
4. Bagaimanakah dampak pendampingan yang dilakukan?

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang berjudul pendampingan bagi anak korban kekerasan di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) DIY ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Nurul Zuriah (2006: 47) penelitian deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Dalam penelitian deskriptif cenderung tidak perlu mencari atau menerangkan saling hubungan dan uji hipotesis.

Menurut Denzim dan Lincoln, 1987 dalam Lexy J. Moleong (2010: 5), menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.

Melalui pendekatan ini, peneliti dapat membuat deskripsi atau keterangan secara sistematis tentang data yang ada di lapangan yaitu tentang pelaksanaan pendampingan bagi anak korban kekerasan di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) DIY.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) DIY yang beralamatkan di Jl Rajawali No. 3 Pringwulung Condongcatur Depok Sleman DIY. Penelitian tentang pelaksanaan pendampingan anak korban kekerasan ini dilaksanakan pada bulan Mei sampai bulan Juli 2012.

C. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian adalah orang yang menjadi narasumber. Subyek penelitian diperlukan sebagai pemberi keterangan mengenai data-data dan informasi-informasi yang menjadi sasaran penelitian. Subyek dalam penelitian ini adalah pengelola Lembaga Perlindungan Anak, pendamping, anak korban kekerasan dan orang tua anak. Maksud dari pemilihan subyek ini yakni untuk mendapatkan banyaknya informasi dari berbagai sumber.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode observasi (pengamatan), interview (wawancara), dan dokumentasi. Adapun beberapa metode pengumpul data yang digunakan dalam penelitian secara lebih rinci akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Observasi (pengamatan)

Sanafiah faisal dalam Sugiyono (2009: 64) mengklasifikasikan observasi menjadi observasi partisipatif, observasi yang secara terang-terangan dan tersamar, dan observasi yang tak berstruktur. Sedangkan menurut Sugiyono (2009 : 66) observasi partisipatif sendiri di bagi menjadi 4 yaitu observasi partisipatif pasif, partisipasi moderat, partisipatif aktif dan partisipatif lengkap.

a. Observasi partisipatif pasif

Dalam hal ini peneliti datang di tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.

b. Observasi partisipatif moderat

Dalam observasi ini terdapat kesinambungan antara peneliti menjadi orang dalam dengan orang luar. Peneliti dalam mengumpulkan data ikut observasi partisipatif dalam beberapa kegiatan, tetapi tidak semuanya.

c. Observasi partisipatif aktif

Dalam observasi ini peneliti ikut melakukan apa yang dilakukan oleh narasumber, tetapi belum sepenuhnya lengkap.

d. Observasi partisipatif lengkap

Dalam melakukan pengumpulan data, peneliti sudah terlibat sepenuhnya terhadap apa yang dilakukan sumber data.

Dalam pelaksanaan pengumpulan data di lapangan, peneliti menggunakan observasi partisipatif aktif.

2. Interview (wawancara)

Estederg dalam Sugiyono (2009: 73) mengemukakan beberapa macam wawancara, wawancara terstruktur, semistruktur dan tidak terstruktur.

a. Wawancara terstruktur (*structured interview*)

Dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah dipersiapkan. Dengan wawancara terstruktur ini setiap responden diberi pertanyaan yang sama, dan pengumpul data mencatatnya.

b. Wawancara semistruktur (*semistruktur interview*)

Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.

c. Wawancara tidak terstruktur (*unstructured interview*)

Adalah wawancara bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

Dalam pelaksanaan pengumpulan data di lapangan, penelitian menggunakan metode wawancara terstruktur karena peneliti telah menyiapkan pedoman wawancara. Disini peneliti akan melakukan wawancara kepada pengelola, pendamping, orang tua anak dan anak yang menjadi korban kekerasan.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan jalan melihat dan mencatat dokumen yang ada. Dalam pengumpulan data dengan menggunakan metode ini hendaknya diusahakan agar pada pelaksanaannya peneliti bekerja pada fakta yang ada dan obyektif. Di samping itu perlu disediakan alat yang berisi aspek-aspek yang hendak diteliti yaitu kaset rekaman, foto, serta data-data lain guna melengkapi data-data penelitian.

Tabel 2. Teknik Pengumpulan Data

No	Aspek	Sumber data	Teknik
1	Pendampingan anak korban kekerasan	Pendamping, pengurus, anak korban kekerasan	Wawancara, observasi dan dokumentasi
2	Faktor pendukung dan penghambat pendampingan	Pendamping dan pengurus	Wawancara dan observasi
3	Dampak pendampingan	Pendamping, pengurus dan orang tua anak	Wawancara dan observasi

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat untuk mengumpulkan data dalam penelitian atau alat penelitian. Dalam penelitian kualitatif peneliti sendiri adalah pengumpul data yang utama, juga didukung dengan alat bantu yang berupa pedoman observasi, pedoman wawancara dan pedoman dokumentasi. Penggunaan pedoman ini bertujuan agar dalam pengamatan dan wawancara tidak menyimpang dari permasalahan yang seharusnya diteliti.

F. Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan & Biklen (1992) dalam Lexy J Moleong (2008: 248) analisis data mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Milles dan Huberman dalam Sugiyono (2009: 91) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi berarti data dirangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Menyajikan data ke dalam pola, mengorganisasikan data agar tersusun dalam pola hubungan sehingga mudah untuk difahami.

c. *Conclusion Drawing/Verification* (Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi)

Memilih yang penting, membuat kategori, membuang yang tidak dipakai. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi bila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten pada saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

G. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data yang telah terkumpul dapat diuji dengan menggunakan teknik triangulasi data. Tujuan dari triangulasi data ini adalah untuk mengetahui sejauh mana temuan-temuan lapangan benar-benar representatif. Menurut Lexy J Moleong (2006: 330) pengertian triangulasi data “teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding”.

Menurut Lexy J Moleong (2010:330-331) ada berbagai jenis triangulasi :

1. Triangulasi sumber, berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.
2. Triangulasi metode, pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode sama.
3. Triangulasi teori, berdasarkan anggapan bahwa fakta tidak dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori.

Dalam penelitian ini triangulasi data dilakukan dengan triangulasi sumber dan triangulasi metode.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Lembaga Perlindungan Anak (LPA) DIY

a. Lokasi dan Keadaan Lembaga Perlindungan Anak

Lokasi Lembaga Perlindungan Anak (LPA) DIY berada pada posisi yang cukup strategis yaitu di Jl. Rajawali No. 3A Pringwulung, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta. Posisi ini memudahkan masyarakat untuk mengetahui letak LPA DIY.

Gedung LPA DIY merupakan gedung milik yayasan sosial Sayap Ibu dan menjadi gedung hak pakai untuk LPA DIY. Bangunan LPA DIY lumayan kecil dimana 1 gedung hanya dibagi menjadi ruangan. Ruang pertama merupakan ruang tamu yang juga terdapat almari untuk menyimpan buku, bisa juga disebut dengan perpustakaan kecil. Sedangkan ruang sebelahnya merupakan ruang kerja bagi pengurus LPA DIY.

b. Sejarah Singkat Berdirinya Lembaga Perlindungan Anak DIY

Anak adalah Amanah dan Karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Oleh karena itu, anak juga memiliki hak asasi manusia yang diakui dan merupakan landasan bagi kemerdekaan, keadilan dan perdamaian di seluruh dunia.

Diakui bahwa dalam masa tumbuh kembang secara fisik dan mental anak membutuhkan perawatan, perlindungan yang khusus, serta perlindungan hukum baik sebelum maupun sesudah lahir. Di samping itu, patut diakui bahwa keluarga juga merupakan lingkungan alami bagi pertumbuhan dan

kesejahteraan anak. Sementara itu, untuk pertumbuhan dan perkembangan kepribadian anak secara utuh dan serasi dibutuhkan lingkungan keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian.

Negara Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa telah meratifikasi konvensi PBB tentang hak-hak anak (*Convention on the Rights of the Child*) sejak bulan Agustus 1990 melalui Surat Keputusan Presiden No:36 Tahun 1990. Dengan demikian, hal ini menyatakan keterikatannya untuk menghormati dan menjamin hak-hak anak tanpa diskriminasi dalam wilayah hukum Republik Indonesia. Pada tanggal 22 Oktober 2002, disahkan Undang-undang tentang Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002. Namun dalam kenyataan, masih banyak anak yang dilanggar haknya dan menjadi korban dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, diskriminasi bahkan tindakan yang tidak manusiawi terhadap anak, tanpa ia dapat melindungi dirinya dan tanpa perlindungan yang memadai dari keluarganya, masyarakat dan pemerintah.

Oleh karena itu, pengasuhan dan perlindungan yang berpihak pada anak dan memegang teguh prinsip non diskriminatif, kepentingan yang terbaik bagi anak serta partisipasi anak dalam setiap hal yang menyangkut dirinya merupakan prasyarat yang mutlak dalam upaya perlindungan anak yang efektif.

Berdasarkan hal tersebut di atas, pada tahun 1997 Menteri Sosial mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 81/HUK/1997 tentang pembentukan Lembaga Perlindungan Anak. Baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah dengan memperhatikan:

- 1) Instruksi Presiden RI no 2 tahun 1989 tentang pemberian kesejahteraan anak.
- 2) Instruksi Presiden RI no 3 tahun 1997 tentang penyelenggaraan pembinaan kualitas anak.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Menteri Sosial no 81/HUK/1997 dan hasil keputusan konferensi Internasional dan Lokakarya Nasional tentang Anak Jalanan yang diselenggarakan di Yogyakarta pada tahun 1997 tersebut diatas, BKKKS memprakarsai semiloka Pembentukan LPA di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Selaras dengan konvensi PBB terhadap Hak anak, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Sedunia, serta hasil kesepakatan Forum Perlindungan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 2 dan 3 Februari 1999, maka dibentuk Lembaga Perlindungan Anak sebagai wahana masyarakat yang independen guna ikut memperkuat mekanisme nasional untuk mewujudkan situasi dan kondisi yang kondusif bagi perlindungan anak di Indonesia demi masa depan yang lebih baik.

c. Identitas Lembaga

LPA DIY merupakan lembaga independent yang dipilih setiap 3 tahun sekali oleh Forum Daerah LPA sebagai forum tertinggi untuk menyelenggarakan perlindungan bagi anak-anak untuk memenuhi hak-hak mereka sesuai dengan masa tumbuh kembangnya dan memegang prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak yakni non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, menghargai hidup, tumbuh kembang anak dan partisipasi anak dalam berpendapat.

d. Mandat Dan Wilayah Kerja

LPA DIY mempunyai jaringan yang luas di setiap provinsi, termasuk dengan Komisi Nasional Perlindungan Anak. Kami bekerja di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk isu perlindungan anak dan bekerja sama dengan siapa saja yang mempunyai visi sama terhadap perlindungan anak. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, bermoral, dan sejahtera. Dalam hal ini, Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua memiliki kewajiban dan tanggungjawab yang sama terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

e. Sasaran

Di dalam Undang-undang tentang Perlindungan Anak No.23 tahun 2002, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Demikian pula secara khusus kategori anak yang disebutkan dalam Undang-undang Perlindungan Anak. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Selain itu, kami juga melakukan perlindungan khusus pada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban

penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

f. Visi

Terwujudnya kesejahteraan anak melalui pemenuhan hak-haknya dan mewujudkan masyarakat yang menghargai hak-hak anak.

g. Misi

- 1) Melaksanakan usaha perlindungan anak yang mengalami gangguan atas hak-haknya.
- 2) Melaksanakan fungsi pencegahan, rehabilitasi, pengembangan, pengentasan.
- 3) Menumbuh kembangkan kesadaran pemerintah dan masyarakat agar berperan aktif melaksanakan upaya perlindungan anak.
- 4) Menjalin jaringan kerja dan bekerja sama dengan semua pihak yang berkepentingan dan terkait untuk kepentingan anak.
- 5) Mempengaruhi pembuatan peraturan perundang-undangan, kebijakan maupun kebiasaan agar hak-hak anak terpenuhi.

h. Maksud dan Tujuan

- 1) LPA di dirikan dengan maksud :
 - a) Melindungi anak dari setiap orang dan lembaga yang melanggar hak anak ;
 - b) Mengupayakan pemberdayaan keluarga dan masyarakat agar mampu mencegah dan menanggulagi terjadinya pelanggaran hak anak.
- 2) Tujuan LPA adalah ikut mewujudkan tatanan kehidupan yang mampu memajukan dan melindungi anak dan hak-haknya, serta mencegah dan

menanggulangi pelanggaran terhadap p anak, sehingga dapat melaksanakan kewajibannya di dalam keluarga dan masyarakat.

i. Program-Program

- a) Sosialisasi Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga No. 23 tahun 2004 kepada seluruh stakeholder perlindungan anak (masyarakat, aparat pemerintah, aparat penegak hukum, pendidik, anak-anak) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b) Advokasi Hukum/Pendampingan Anak Berkonflik dengan Hukum/Pendampingan kasus-kasus anak baik anak sebagai pelaku maupun sebagai korban di wilayah hukum Daerah Istimewa Yogyakarta.
- c) Memfasilitasi pengadaan Akte Kelahiran pada anak-anak yang kondisi social ekonominya rendah/kurang.
- d) Pendampingan psikologi, kesehatan, dan sosial oleh para ahli kepada anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus dan juga orang tua/keluarganya serta masyarakat sekitar.

j. Pendanaan

Selama ini, Lembaga Perlindungan Anak (LPA) DIY dalam setiap melaksanakan program-program untuk anak korban kekerasan memperoleh dari dana APBD yang di berikan melalui dinas sosial. Selain itu Lembaga Perlindungan Anak (LPA) DIY juga memperoleh bantuan dana dari kementrian sosial (kemensos). Dana tersebut akan digunakan untuk pelaksanaan pendampingan. Dana digunakan untuk pemenuhan kebutuhan anak korban kekerasan.

k. Legalitas Lembaga

Lembaga Perlindungan Anak (LPA) DIY ini telah terdaftar di dinas sosial provinsi DIY tentang ijin operasional organisasi sosial dengan nomor 188/4703/V.I dan di dirikan dengan Akta Notaris Muchammad Agus Hanafi, SH. Nomor 4 tanggal 22 maret 2002.

l. Jaringan Kerjasama

Lembaga Perlindungan Anak (LPA) DIY dalam menjalankan kegiatan tentu tidak terlepas dari hubungan kerjasama dengan pihak atau lembaga lain yang memiliki kepedulian terhadap anak korban kekerasan . Selama ini, Lembaga Perlindungan Anak (LPA) DIY menjalin kerjasama atau relasi dengan pihak :

- a) Kepolisian, kejaksaan, pengadilan yaitu untuk membantu menangani kasus anak yang berkaitan dengan hukum,
- b) Dinas sosial, yaitu untuk memediasi kasus-kasus anak dan menyediakan shelter untuk anak dan dapat menjadi tempat rujukan untuk anak. anak-anak yang di rujuk adalah anak-anak yang menjadi pelaku atau korban atau anak-anak terancam (sebagai saksi),
- c) Lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang sama-sama mempunyai kepedulian terhadap anak
- d) Rumah sakit, yaitu untuk visum dan pemeriksaan kesehatan.

2. Data Hasil Penelitian

a. Pendampingan bagi Anak Korban Kekerasan di LPA DIY

Hasil penelitian yang dilakukan di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) DIY menunjukkan bahwa kegiatan pendampingan sudah dimulai sejak 3 februari 1999. Hal yang melatarbelakangi kegiatan pendampingan anak korban kekerasan adalah peningkatan jumlah kekerasan baik kekerasan fisik, psikis maupun seksual yang dialami anak pada tiap tahunnya, baik yang dilakukan oleh orang lain maupun oleh anggota keluarganya sendiri. Tujuan utama dari pendampingan di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) DIY ini adalah mengembalikan kondisi anak pada keberfungsian sosial.

Berikut data jumlah kekerasan fisik, psikis dan seksual dari tahun 2006-2011 :

Tabel 3. Data Statistik Jumlah Kekerasan Fisik,Psikis dan Seksual Tahun 2006-2011

Jenis kasus	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Jumlah
Kekerasan fisik	6	12	13	16	22	30	99
Kekerasan psikis	-	-	-	6	2	8	16
Kekerasan seksual	6	15	31	13	34	37	136
Jumlah	12	27	44	34	58	75	250

Sumber : data primer LPA DIY

Kegiatan pendampingan anak korban kekerasan di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) DIY berupa pendampingan medis, psikologis dan yuridis. Tugas pendamping disini membantu anak untuk mengentaskan/membantu menyelesaikan permasalahannya. Pendamping juga melakukan penguatan kepada keluarga berupa sosialisasi pada keluarga

mengenai apa itu LPA, tugas LPA. Selain sosialisasi, Lembaga Perlindungan Anak (LPA) DIY juga mengadakan sharing tentang keluhan kesah dan harapan orang tua terhadap Lembaga Perlindungan Anak (LPA) DIY ini, penguatan keluarga dilakukan juga untuk menyiapkan keluarga agar dapat menerima kondisi anak. Selain itu, ada juga untuk pemenuhan kebutuhan anak. Pemenuhan kebutuhan anak disini meliputi kebutuhan sandang, pangan dan papan. Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan pendampingan ini adalah *social function* (keberfungsian sosial) anak dapat kembali seperti sebelumnya.

a) Pendampingan medis

“kami melakukan pendampingan medis untuk anak yang memerlukan penanganan lebih lanjut dari pihak medis misalnya untuk anak yang memerlukan visum” (keterangan mbak “nn” selaku pendamping/pekerja sosial)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada pendamping/pekerja sosial, pendampingan medis dilakukan kepada anak/korban yang mengakibatkan luka fisik dan perlunya penanganan lebih lanjut dari pihak medis.

b) Pendampingan psikologis

“pendampingan psikologis dilakukan untuk anak yang mengalami trauma atau untuk anak-anak yang memerlukan penanganan psikologis akibat dari kekerasan yang dialaminya” (keterangan mbak “nk” selaku pendamping/pekerja sosial)

Berdasarkan hasil wawancara dapat ditarik kesimpulan bahwa pendampingan psikologis dilakukan kepada anak korban kekerasan atau pelaku kekerasan yang mengalami trauma, hilang rasa percaya diri, ketakutan yang luar biasa, cemas dan juga cenderung menutup diri.

c) Pendampingan yuridis

“pendampingan yuridis dilakukan pada anak-anak korban kekerasan yang tersangkut permasalahan yang berkaitan dengan hukum” (keterangan mbak “nt” selaku pengurus)

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pendampingan yuridis yaitu pendampingan yang dilakukan LPA DIY terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Pendampingan ini mencakup proses di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

Adapun cara pendampingan dilakukan melalui melalui *home visit*. Dalam *home visit* ini, pendamping langsung mendatangi rumah. Mekanisme dari *home visit* ini pertama dari pihak LPA-DIY mendapat pengaduan dari pihak aparat kepolisian/masyarakat/keluarga mengenai kasus kekerasan yang dialami anak di suatu tempat. Pengadu datang langsung ke LPA dalam melaporkan kasus kekerasan, pengaduan dapat juga melalui perantara telepon. Setelah mendapatkan laporan, kemudian LPA mempelajari kasus yang dialami oleh anak tersebut sebelum melakukan *home visit* (kunjungan ke rumah). Kasus yang lebih *urgen* (mendesak) tentunya akan mendapatkan penanganan terlebih dahulu. Dalam *home visit* ini, pendamping melakukan observasi/investigasi dengan anak maupun dengan keluarganya tentang kekerasan yang dialami oleh anak tersebut. Tujuan dari *home visit* ini adalah untuk mengetahui secara riil kondisi anak. Setelah melakukan observasi/investigasi pendamping melakukan pendampingan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh anak. Bagi anak yang membutuhkan pendampingan medis maka akan dibawa pada tim medis, bagi yang membutuhkan untuk kesembuhan psikologis

untuk anak yang mengalami trauma ataupun depresi akan dirujuk ke psikolog maupun ke panti sosial anak, sedangkan untuk anak yang berkaitan dengan hukum akan didampingi sampai proses hukum tersebut selesai. Dalam pelaksanaan ini tentunya pihak lembaga bermitra dengan banyak pihak seperti rumah sakit maupun panti sosial untuk anak demi kelancaran proses pendampingan. Setelah selesai pendampingan, kemudian dilakukan oleh evaluasi. Tahap terakhir adalah terminasi (pengakhiran). Apabila pada tahap pengakhiran ini, klien membutuhkan bantuan lagi dari para pendamping, maka tahap pendampingan akan dimulai lagi dari awal, misalnya pada korban kekerasan seksual yang mengalami trauma ke-dua maka akan dirujuk kembali ke psikolog begitu seterusnya.

Makna pendampingan bagi anak disini adalah sebagai sumber penguatan bagi anak, karena anak merasa tidak sendirian dalam menghadapi permasalahan. Ada para pendamping yang senantiasa dan membantu anak sehingga anak menjadi semangat dan tidak putus asa dalam menghadapi permasalahan dan dapat melanjutkan masa depannya. Dengan pendampingan ini anak akan merasa lebih nyaman mengungkapkan semua yang dia rasakan dan dia alami karena sudah tidak ada rasa canggung lagi antara anak dan pendamping. Sedangkan makna pendampingan bagi orang tua yaitu sebagai orang tua merasa sangat senang karena sangat terbantu oleh para pendamping dalam penyelesaian masalah anak mereka. Dengan adanya pendampingan ini orang tua lebih kuat dalam menghadapi masalah yang menimpa anak mereka karena ada

para pendamping yang selalu memberikan penguatan kepada seluruh keluarga dan senantiasa membantu serta memantau perkembangan kondisi anak. Di rumah pun orang tua ikut berperan dalam memberikan penguatan baik keagamaan maupun dalam pemulihan psikologis agar pendampingan berjalan maksimal dan kondisi anak juga dapat pulih dengan maksimal.

Menurut Juni Thamrin (1996: 89), banyak cara untuk melakukan pendampingan dan salah satunya yaitu kunjungan ke lapangan, tujuan kunjungan ke lapangan ini adalah membina hubungan kedekatan dengan anak-anak korban kekerasan. Kedekatan yang dihasilkan akan semakin menumbuhkan kepercayaan dalam diri anak bahwa kita (pendamping) sungguh menjadi sahabat, kakak dan sekaligus orang tua bagi mereka. Alasan turun langsung ke jalan/lapangan yaitu untuk lebih mengenal dan memahami kondisi realita anak korban kekerasan. Dengan turun langsung ke jalan/lapangan akan menumbuhkan kepercayaan diri dan kesadaran anak korban kekerasan untuk terbuka dan merasa nyaman karena pendamping memposisikan dirinya menjadi pribadi yang sejajar dan setara dengan anak korban kekerasan sebagai kakak, sahabat sekaligus orang tua. Dengan sikap keterbukaan dari anak, maka pendamping dapat mengidentifikasi akar permasalahan dari anak korban kekerasan sehingga dapat menemukan solusi/tindak lanjut terhadap permasalahan anak.

1. Lokasi

“begini mbak, lokasi untuk pendampingan anak ini berpindah-pindah (*mobile*), alasannya ya karena kita menyesuaikan dimana klien kita berada” (keterangan mbak “nt” selaku pengurus)

“jadi gini mbak, pelaksanaan pendampingan di LPA ini berpindah-pindah, jadi kita menyesuaikan dimana klien kita itu tinggal” (keterangan mbak “nk” selaku pendamping/pekerja sosial)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada mbak “nt” selaku pengurus dan mbak “nk” selaku pendamping/pekerja sosial, Lokasi atau tempat pelaksanaan pendampingan anak korban kekerasan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) DIY adalah berpindah-pindah (*mobile*). Alasan mengapa berpindah-pindah karena menyesuaikan di mana klien berada.

2. Sasaran pendampingan

“yang menjadi sasaran pendampingan ya anak-anak yang berumur 0-18 tahun yang mengalami tindak kekerasan baik kekerasan fisik, psikis maupun seksual. Disini tidak ada ciri-ciri khusus mbak, jadi baik anak normal maupun tidak normal kita akan tangani” (keterangan mbak “nk” selaku pengurus/pekerja sosial)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada mbak “nk”, yang menjadi sasaran pendampingan di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) DIY adalah semua anak usia 0-18 th yang mengalami kekerasan, baik kekerasan fisik, psikis maupun seksual. Tidak ada ciri-ciri khusus untuk anak yang ditangani di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) DIY.

1) Persiapan pendampingan

“Jika ada pengaduan klien, kemudian dari pengaduan itu kita lihat seberapa *urgen* dari sisi medis, atau psikologis atau yuridis, dari 3 itu mana yang lebih urgen kita dahulukan mbak”. (keterangan mbak “nt” selaku pengurus)

“jadi dalam perencanaan pendampingan ini kita mempelajari semua kasus terlebih dahulu mbak, setelah dipelajari kan nanti kita akan tahu mana yang lebih *urgen*, dan yang lebih *urgen* itu nanti akan kita dahulukan untuk mendapatkan pendampingan”.
(keterangan mbak “nn” selaku pendamping/pekerja sosial)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada mbak “nt” dan mbak “nn” dapat disimpulkan bahwa pada tahap persiapan untuk kegiatan pendampingan ini pertama-tama pihak LPA mendapatkan informasi baik dari pihak kepolisian maupun dari masyarakat atau keluarga tentang adanya kekerasan yang dialami oleh anak. Kemudian pihak LPA mempelajari kasus-kasus tersebut yang mana yang lebih mendesak (*urgent*) akan ditangani terlebih dahulu dan merencanakan pendampingan.

Setelah melakukan perencanaan, kemudian pendamping menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan pada saat melaksanakan pendampingan. Karena di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) DIY ini pendampingannya lebih pada sharing tentang permasalahan yang dihadapi anak, jadi yang benar-benar harus disiapkan bagi pendamping adalah materi yang sesuai dengan permasalahan pada anak, namun kadang teori dengan praktek yang sesungguhnya di lapangan sangat berbeda sehingga sebagai pendamping harus pandai-pandai dalam mempelajari permasalahan anak.

2) Pelaksanaan pendampingan

a) Anak korban kekerasan sebagai sasaran pendampingan

Yang menjadi sasaran pendampingan di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) DIY adalah semua anak yang berusia 0-

18 tahun yang mengalami tindak kekerasan baik kekerasan fisik, psikis maupun seksual. Tidak ada ciri-ciri khusus untuk anak yang di tangani, baik anak normal maupun tidak normal semuanya bisa ditangani.

b) Pendekatan

“Pendekatannya ya lebih ke pendekatan personal mbak, Karena kan setiap manusia itu unik, memiliki ciri khas masing-masing yang berbeda satu sama lain” (keterangan mbak “nt” selaku pengurus)

“jadi dalam pendampingan, kita menggunakan pendekatan personal, karena setiap anak memiliki ciri khas yang berbeda antara anak yang satu dengan yang lain” (keterangan mbak “nk” selaku pendamping/pekerja sosial)

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan dalam pelaksanaan pendampingan, pendamping menggunakan pendekatan yang dapat memahami anak (klien) secara individual. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan personal, karena setiap individu itu unik/memiliki ciri khas masing-masing yang tentunya berbeda antara individu satu dengan yang lain.

c) Suasana pendampingan

“suasana pendampingan yang kita lakukan ya begini mbak, santai, akrab dan tentunya non formal agar anak itu lebih nyaman untuk menyampaikan permasalahannya, karena nanti kalau suasananya formal malah anak bisa takut atau tidak mau terbuka atas permasalahan yang sebenarnya terjadi pada dirinya” (keterangan mbak “nn” selaku pendamping/pekerja sosial)

Menurut hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti kepada mbak “nn” bahwa suasana dalam pendampingan anak korban kekerasan terlihat sangat santai, akrab, non formal

dan dalam suasana kekeluargaan. Anak sudah tidak canggung lagi untuk menceritakan permasalahan kepada pendamping. Pendamping selalu sabar dan ramah dalam mendampingi anak korban kekerasan yang tentunya memiliki karakteristik berbeda-beda. Pendamping berusaha membuat suasana yang nyaman agar anak juga merasa nyaman ketika mereka akan menyampaikan permasalahannya.

d) Peran pendamping

Peran dari pendamping dalam kegiatan pendampingan anak korban kekerasan sangat penting dalam mencapai tujuan pendampingan yang diinginkan. Pendamping harus dapat menempatkan diri pada posisi yang sama atau sejajar dengan anak korban kekerasan agar terjalin interaksi yang baik dan dekat. Peran pendamping Menurut Depsos (2007:13) dalam pendampingan anak korban kekerasan meliputi Peran Pembela, Mediator, Pemungkin, Pemberi Motivasi sesuai dengan peran yang dilakukan pendamping LPA DIY.

1) Mediator

“peran pendamping di sini ya sebagai mediator terutama untuk menangani masalah pengasuhan anak, kedua orang tua anak diajak untuk menyelesaikan masalah secara baik-baik dan mencari jalan keluar yang baik demi kepentingan anak” (ungkapan mbak “nt” selaku pengurus)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada salah satu pengurus lembaga bahwa peran mediator diperlukan terutama pada saat terdapat perbedaan yang mencolok

dan mengarah pada konflik antara berbagai pihak. Kegiatan yang dilakukan meliputi kontrak perilaku, negosiasi, pendamai serta berbagai macam resolusi konflik. Dalam mediasi, upaya-upaya yang dilakukan pada hakekatnya untuk mencapai solusi menenangkan. Peran mediator yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA) DIY lebih pada kasus pengasuhan anak. Misalnya ada orang tua yang bercerai, kemudian dari pihak laki-laki atau perempuan datang ke Lembaga Perlindungan Anak (LPA) DIY untuk melakukan konsultasi, tentunya Lembaga Perlindungan Anak (LPA) DIY melihat permasalahan dari ke 2 sisi. Setelah itu Lembaga Perlindungan Anak (LPA) DIY membuat surat panggilan untuk keduanya dan kemudian dipertemukan. Lembaga Perlindungan Anak (LPA) DIY hanya sebagai mediator saja, sehingga keputusan akhir tetap ada pada kedua belah pihak. Semua keputusan yang diambil diharapkan dapat memberikan yang terbaik untuk anak.

2) Pemungkin/fasilitator

“kami memberi memberi kesempatan pada anak untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Kami memberikan jalan bagi anak misalnya yang ingin belajar, kami akan carikan guru les, kalau ingin melanjutkan sekolah juga kami berusaha untuk mencarikan sekolah yang bisa menerima anak, mencarikan tempat rujukan bagi anak dan mengusahakan membuatkan akta lahir secara gratis bagi klien yang belum memiliki akta lahir”(ungkapan mbak “nk” selaku pendamping/pekerja sosial)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada salah satu pendamping bahwa peran sebagai

pemungkin/fasilitator yaitu memberi kemudahan kepada anak untuk memahami masalah, kebutuhan, potensi yang dimiliki dan mengembangkan upaya penyelesaian masalah. Peran fasilitator yang dilakukan di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) DIY yaitu : memfasilitasi apabila ada klien yang belum mempunyai akta kelahiran dan dari lembaga mencoba membantu untuk membuat akta lahir secara gratis, mencari tempat rujukan bagi klien yang membutuhkan tempat rujukan, membantu mencari sekolah bagi klien yang ingin kembali meneruskan sekolahnya dan kadang juga mencari guru les bagi klien yang ingin belajar di rumah. Pendamping juga menyediakan waktu untuk anak apabila anak mengalami permasalahan/kesulitan. Hal ini diperkuat dengan pernyataan salah satu anak korban kekerasan:

“aku kan nggak lulus SD mbak, jadi disini aku di fasilitasi sama mbak-mbak pendamping, aku dicarikan guru les yang datang ke rumah, aku juga diikutkan kejar paket A ”

3) Pembela

“pada peran sebagai pembela ini, kami berusaha untuk memenangkan kasus yang dialami oleh anak dan berusaha memberikan yang terbaik untuk kepentingan anak. Kami mengusahakan agar anak bisa kembali kepada orang tua, dan penjara menjadi alternatif yang terakhir”(keterangan mas “ds” selaku pengurus)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada salah satu pengurus bahwa peran sebagai pembela diarahkan untuk memenangkan kasus anak atau membantu anak

memenangkan dirinya sendiri. Pendamping berfokus pada anak, mendampingi anak mengembangkan peranan, tugas dan sistem yang berlaku serta melakukan advokasi kebijakan yang berpihak pada kepentingan terbaik anak. Peran advokasi di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) DIY lebih pada perlindungan hukum, misalnya anak yang sedang mengalami sidang (proses hukum), diusahakan agar anak tetap bisa kembali kepada orang tua dan penjara menjadi alternatif yang terakhir apabila permasalahan anak sudah benar-benar berat.

4) Motivator

“kami selalu memberikan dorongan pada anak untuk bersikap positif dalam menghadapi segala hal, kami juga sering memberikan reward pada anak, apabila anak bisa/mau melakukan hal itu maka kami akan memberikan hadiah, dengan begitu anak akan semakin bersemangat” (ungkapan mbak “nt” selaku pengurus)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada salah satu pengurus bahwa peran sebagai motivasi yaitu memberikan dorongan semangat dan rangsangan kepada anak untuk bersikap positif sehingga dapat mengembangkan potensi yang dimiliki oleh anak. Motivasi yang diberikan dalam bentuk *support* (dukungan), *persuasif* (ajakan) dan memberikan *reward* (penghargaan berupa hadiah kecil-kecilan). Hal ini diperkuat oleh pernyataan salah satu anak korban kekerasan :

“kalau saya manut dan melakukan hal-hal positif yang diajarkan mbak-mbak pendamping, saya suka diberi hadiah jadi saya selalu semangat”

e) Interaksi pendamping dengan anak

“mbak-mbaknya baik sekali sama aku, aku udah enggak malu-malu lagi kalau mau cerita sama mbak-mbaknya. Mbak-mbaknya udah aku anggap seperti kakak aku sendiri. Walaupun ada yang galak tapi mereka sayang sama aku, udah seperti adik sendiri” (ungkapan salah satu anak korban kekerasan/klien)

“interaksi sama mbak-mbak pendamping cukup baik dan cukup akrab. Aku senang karena aku ada yang menemani” (hasil wawancara peneliti kepada klien ABK melalui mbak “nt” selaku pengurus)

Berdasarkan hasil wawancara, interaksi antara pendamping dengan anak terjalin sangat akrab dan sangat dekat. Tidak ada rasa canggung lagi bagi anak untuk menyampaikan semua permasalahan. Bahkan anak sudah menganggap pendamping sebagai kakak mereka sendiri.

3) Evaluasi

“evaluasi disini dilakukan dengan memantau perkembangan anak mbak, misalnya tentang perubahan pola perilaku, apakah anak tersebut sudah mulai berubah kearah yang lebih baik atau belum, atau tentang cara berbicara anak sudah tertata dengan baik atau belum, dapat juga perubahan mengenai pola belajar anak setelah dicarikan guru les apakah pola belajarnya sudah mulai membaik atau belum.” (pernyataan mbak “nk” selaku pendamping/pekerja sosial)

“evaluasi dilakukan dengan pemantauan perkembangan anak, tentunya pendamping bekerjasama dengan keluarga tentang masalah pemantauan perkembangan anak. disini anak dipantau tentang perkembangan pola perilaku, pola belajar maupun pola berbicara anak apakah semuanya sudah mulai berubah setelah di adakan pendampingan” (pernyataan mbak “nn” selaku pendamping/pekerja sosial)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, evaluasi dilakukan dengan memantau perkembangan anak. Dalam pemantauan perkembangan anak, tim yang ditugaskan untuk melakukan evaluasi bekerjasama dengan keluarga.

Evaluasi pendampingan bertujuan untuk mengetahui kelangsungan proses beserta faktor pendukung dan penghambatnya, hasil serta dampak yang ditimbulkan dari proses pendampingan, sehingga diperoleh dasar yang kuat untuk menetapkan langkah selanjutnya (apakah perlu diterminasi, dirujuk atau dilanjutkan kembali proses pendampingannya).

Evaluasi dapat dilakukan antara lain dengan cara melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan pendampingan, melakukan test/meneliti kemajuan atau perubahan yang dicapai penerima manfaat maupun keluarganya.

4) Terminasi dan rujukan

“jadi pada terminasi ini anak akan kita kembalikan kepada keluarganya mbak. Karena ya anak tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab kami, disini kami hanya membantu untuk mengentaskan permasalahan anak. kami tetap memonitor anak lewat keluarga, dan nanti pelan-pelan akan kami lepas dan kami kembalikan kepada keluarganya. Akan tetapi untuk anak yang masih memerlukan semacam rehabilitasi itu ya akan kami rujuk ke panti rehabilitasi mbak” (ungkapan mbak “nn” selaku pendamping/pekerja sosial)

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa pada tahap terminasi dan rujukan ini, pihak lembaga akan mengembalikan anak/klien kepada pihak keluarga, akan tetapi dari pihak lembaga akan tetap memonitor anak/klien melalui keluarga. Sedangkan untuk anak/klien yang membutuhkan rujukan, dari lembaga akan membuat surat rujukan ke panti terkait.

Adapun langkah-langkah terminasi yaitu :

- a) Menyusun laporan perkembangan anak selama proses pendampingan

- b) Mempersiapkan surat terminasi/rujukan kepada pihak yang berkepentingan, dapat keluarga atau lembaga yang menerima rujukan.

b. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pelaksanaan Pendampingan Anak Korban Kekerasan

a) Faktor Pendukung

Pada pelaksanaan program pendampingan anak korban kekerasan di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) DIY tentunya terdapat faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukungnya adalah :

“yang jelas secara basic kemampuan kita sudah mempunyai latar belakang ilmu sudah sejalan dengan pekerjaan dan beberapa kali saya pernah mengikuti program *trauma healing* anak mbak. Kita juga memiliki jaringan kerjasama yang banyak, dan meskipun kami tidak mempunyai shelter untuk anak akan tetapi dengan adanya kerjasama tersebut, kita mempunyai tempat rujukan untuk anak. dukungan dari pihak-pihak terkait juga menjadi faktor pendukung dalam pendampingan ini” (ungkapan mbak “nt” selaku pengurus)

“faktor pendukungnya ya karena latar belakang pendidikan kami adalah ilmu kesejahteraan sosial jadi ilmu yang didapat dibangku kuliah sudah sejalan dengan pekerjaan kami sekarang mbak. Jaringan kerjasama yang banyak dan dukungan dari pihak-pihak yang berkaitan juga merupakan faktor pendukung dalam pelaksanaan pendampingan ini mbak” (ungkapan mbak “nk” selaku pendamping/pekerja sosial)

“yang menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan pendampingan ini ya kami memiliki jaringan kerjasama yang banyak mbak, walaupun tidak punya shelter tetapi kami memiliki beberapa tempat rujukan untuk anak. selain itu adanya kepercayaan kepada kami dari pihak-pihak yang terkait juga mendukung pelaksanaan pendampingan. Secara keilmuan kami juga dapat karena latar belakang pendidikan kami” (ungkapan mas “ds” selaku pengurus)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada pendamping dan pengurus, Faktor pendukung dalam pelaksanaan pendampingan adalah :

Pertama, dari sisi keilmuan yang sangat mendukung yaitu pendamping yang memiliki latar belakang pendidikan S1 jurusan ilmu kesejahteraan sosial, dimana ilmu yang didapat dibangku kuliah sangat mendukung dalam melaksanakan tugas sebagai pekerja sosial.

Kedua, jaringan kerjasama yang banyak. Pihak Lembaga Perlindungan Anak (LPA) DIY melakukan kerjasama ke panti-panti social yang dapat digunakan sebagai shelter untuk anak sehingga anak yang membutuhkan tempat rujukan dapat dirujuk di panti tersebut. Kerjasama juga dilakukan pada keluarga, masyarakat ataupun pihak kepolisian sehingga dapat dengan cepat mengetahui apabila ada kasus kekerasan yang dialami oleh anak. Selain itu juga melakukan kerjasama dengan rumah sakit yang digunakan untuk visum dan pemeriksaan kesehatan bagi anak yang mengalami kekerasan seksual.

Ketiga, adanya kepercayaan dari pihak-pihak terkait juga merupakan faktor pendukung dalam pelaksanaan pendampingan. Kepercayaan sangat penting, dengan adanya kepercayaan tidak ada timbul rasa kecurigaaan/prasangka tidak baik sehingga pendampingan dapat berjalan dengan lancar.

b) Faktor Penghambat

Sedangkan yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan pendampingan ini adalah :

“kadang waktu yang gak bisa tepat ya mbak istilahnya, nanti kadang misalkan hari ini kami merencanakan pendampingan, tiba-tiba ada tugas mendadak, kami juga kekurangan SDM mbak, selain itu LPA DIY sendiri tidak mempunyai shelter untuk menampung anak sehingga kami harus mencari shelter tempat rujukan untuk anak” (ungkapan mbak “nt” selaku pengurus)

“penghambatnya ya itu mbak kami tidak mempunyai shelter untuk anak, waktu juga seringkali menjadi masalah sehingga pendampingan harus tertunda. Kami juga kekurangan SDM yang menyebabkan pendampingan menjadi tidak maksimal” (ungkapan mbak “nn” selaku pendamping/pekerja sosial)

“faktor penghambatnya kita kekurangan SDM yang menyebabkan pendampingan kurang maksimal, waktu juga sering tidak tepat karena seringkali lembaga memberikan tugas mendadak kepada pendamping yang harus dilaksanakan saat itu juga, selain itu yang menjadi penghambat adalah kami tidak mempunyai shelter untuk menampung anak yang membutuhkan tempat untuk berlindung sehingga harus mencari tempat rujukan” (ungkapan mas “ds” selaku pengurus)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada pengurus dan pendamping dapat disimpulkan bahwa yang menjadi faktor penghambat dalam pendampingan adalah :

Pertama, kurangnya sumber daya manusia (SDM). Kurangnya sumber daya manusia (SDM) ini menyebabkan tidak fokusnya pendamping pada permasalahan anak, karena anak yang ditangani banyak sedangkan sumber daya manusia (SDM) nya sedikit sehingga pendamping tidak bisa fokus pada satu permasalahan anak.

Kedua, waktu. Waktu seringkali menjadi masalah, waktu pelaksanaan pendampingan kadang tidak sesuai rencana, hal ini karena seringkali ada tugas mendadak yang harus dilaksanakan saat itu juga sehingga waktu pelaksanaan pendampingan harus tertunda.

Ketiga, Lembaga Perlindungan Anak (LPA) DIY yang tidak memiliki shelter untuk menampung anak yang membutuhkan tempat untuk

berlindung sehingga dari pihak lembaga harus mencarikan tempat rujukan untuk anak.

c. Dampak Pelaksanaan Pendampingan

“dampak dari pendampingan ini ya anak bisa kembali pada keberfungsian social dimana baik anak maupun keluarga sudah siap dengan keadaan. Selain itu anak bisa mandiri (bertanggung jawab atas dirinya sendiri) serta pulihnya psikologi korban walaupun tidak saklek” (ungkapan mbak “nt selaku pengurus”)

“dampak dari pendampingan ini ya anak kembali pada kondisi keberfungsian sosial mbak, pulihnya psikologi dari anak tersebut setelah mengalami goncangan akibat kekerasan yang dialaminya, dan anak bisa mandiri” (ungkapan mbak “nn” dan mbak “nk” selaku pendamping/pekerja sosial)

“dampak dari pendampingan ini ya dapat mengembalikan anak pada kondisi keberfungsian sosial dimana anak dapat menampilkan peranannya (hak dan kewajiban) sesuai dengan status sosialnya di masyarakat, dan anak bisa mandiri serta psikologi anak pulih setelah mendapatkan penanganan dari psikolog” (ungkapan mas “ds” selaku pengurus)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, dampak pada pendampingan ini adalah :

Pertama, dapat mengembalikan kondisi anak pada keberfungsian sosial dimana anak mampu menampilkan peranan (hak dan kewajiban) sesuai dengan status sosialnya di masyarakat dan anak mampu berinteraksi dengan lingkungan sosial dimana ia tinggal. Kondisi dimana baik keluarga maupun anak sudah siap menerima keadaan.

Kedua, anak bisa mandiri. Dimana anak sudah bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dia lakukan. Untuk anak ABK, dampaknya adalah anak sudah dapat memakai baju sendiri, buang air sendiri, mulai mengenal huruf dan angka, makan sendiri dll.

Ketiga, pulihnya psikologi korban/hilangnya rasa trauma. Setelah dirujuk oleh lembaga ke psikolog, anak/korban yang mengalami guncangan mental akibat dari kekerasan yang dialaminya, kondisi psikologinya sudah berangsur membaik walaupun tidak saklek. Akan tetapi, pihak keluarga juga mendapatkan penanganan dari psikologi agar mereka dapat membantu anak untuk memulihkan kondisi psikologinya yaitu dengan penguatan keluarga. Jadi, pihak keluarga juga harus bekerjasama agar tidak terjadi trauma yang ke-dua bagi anak tersebut.

Berikut ini pernyataan dari orang tua maupun pendamping terkait dengan dampak dari pelaksanaan pendampingan :

Pernyataan ibu klien (C1) korban kekerasan seksual :

“anak kami sebagai korban kekerasan seksual. Kami sangat berterima kasih pada pihak kepolisian karena berkat mereka, anak kami bisa dirujuk/ditangani LPA DIY. Anak kami mengalami trauma, berkat ditangani LPA DIY anak kami bisa dirujuk ke psikolog kurang lebih selama 1 bulan, sedangkan kami (orang tua) mendapat penanganan dari psikolog selama kurang lebih 2 minggu. Walaupun belum sembuh traumanya, akan tetapi sudah lumayan. Di nasehati saya (ibu) sudah mau mendengarkan tetapi sama laki-laki yang bertato masih kasar karena dulu pelakunya adalah orang bertato jadi masih ada trauma sedikit. Sama bapaknya masih acuh. Emosinya masih agak labil tapi sudah lumayan dari pada sebelum ada pendampingan. Kami sangat senang dengan adanya pendampingan ini, sebelumnya kami sampai malu kalau mau keluar rumah dan rasanya itu serba salah, tetapi setelah ada pendampingan dari LPA ini semuanya sudah mulai normal walaupun tidak saklek”

Pernyataan dari ibu klien (C2) korban kekerasan fisik :

“saya sangat senang dengan adanya pendampingan ini. Anak saya yang tadinya gak bisa baca menjadi bisa baca setelah dicarikan guru les sama mbak nn dan mbak nt. Anak saya juga diikutkan sekolah kejar paket A untuk mendapatkan ijazah setara SD karena dulu anak saya berhenti sekolah waktu kelas 2 SD. Sosialisasi di lingkungan juga sudah lumayan baik. Tidak ada trauma yang mendalam yang dialami anak saya karena waktu mengalami tindak kekerasan usianya masih TK”.

Pernyataan mbak nt selaku pendamping yang menangani klien (C3) korban kekerasan fisik :

“setelah ada pendampingan, klien (ABK) sudah bisa mandiri. Sudah bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Bisa makan sendiri, pakai baju sendiri, buang air sendiri yang sebelumnya masih buang air dicelana. Klien juga sudah bisa sedikit mengenal warna, huruf dan angka”.

Pernyataan mbak nn selaku pendamping yang menangani klien (C4) korban kekerasan fisik :

“setelah ada pendampingan, klien menjadi memiliki semangat yang tinggi untuk meneruskan perjalanan hidupnya. Klien mempunyai semangat untuk belajar ilmu bela diri agar bisa membentengi dirinya agar tidak menjadi korban kekerasan lagi. Klien juga sudah bisa mandiri”

Berdasarkan pernyataan yang diungkapkan oleh ibu klien maupun oleh pendamping dapat disimpulkan bahwa ibu klien (orang tua) sangat senang dengan adanya pendampingan ini dan mereka merasa sangat terbantu dengan adanya pendampingan ini. Perubahan yang terjadi pada anak/klien tidak langsung secara saklek. Walaupun belum maksimal tetapi tetap ada perubahan yang terjadi pada diri anak/klien dibandingkan sebelum adanya pendampingan. Perubahan yang terjadi pada diri anak misalnya perubahan perilaku walaupun sangat sulit untuk mengukur perubahan perilaku, perubahan pola belajar (menjadi lebih semangat dalam belajar) dan juga perubahan pola pikir (memiliki semangat yang tinggi untuk tetap meneruskan perjalanan hidup). Untuk klien ABK perubahan yang terjadi yang sebelum ada pendampingan, klien masih tergantung pada orang lain dalam melakukan aktivitas, setelah ada pendampingan klien menjadi lebih mandiri dalam melakukan aktivitas, selain itu klien sudah sedikit dapat mengenal angka, huruf dan angka.

B. Pembahasan

1. Pendampingan Anak Korban Kekerasan di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) DIY

Pendampingan anak korban kekerasan di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) DIY merupakan suatu cara yang digunakan oleh LPA DIY dalam upaya mengembalikan anak pada kondisi keberfungsian sosial dan dapat terpenuhi semua hak-haknya. Kegiatan pendampingan anak korban kekerasan yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA) DIY sejauh ini sudah cukup baik walaupun masih kurang maksimal. Pendampingan yang dilakukan sudah cukup sesuai dengan tahap-tahap pelaksanaan pendampingan. Pendampingan yang diberikan kepada anak korban kekerasan memiliki tujuan utama yaitu untuk mengembalikan anak pada kondisi keberfungsian sosial. Tidak ada ciri-ciri khusus untuk anak yang didampingi, melainkan semua anak yang berusia 0-18 tahun yang mengalami kekerasan, baik fisik, psikis maupun seksual.

Berdasarkan hasil penelitian di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) DIY, pendampingan anak korban kekerasan berupa pendampingan medis, psikologis dan yuridis. Adapun tahap-tahap pelaksanaan pendampingan mulai dari perekrutan klien sampai tahap terminasi sebagai berikut :

- 1) Persiapan,** Pada persiapan untuk kegiatan pendampingan ini pertama-tama pihak LPA mendapatkan informasi baik dari pihak kepolisian maupun dari masyarakat atau keluarga tentang adanya kekerasan yang dialami oleh anak. Kemudian pihak LPA mempelajari kasus-kasus tersebut

yang mana yang lebih urgent akan ditangani terlebih dahulu dan merencanakan pendampingan.

Setelah melakukan perencanaan, kemudian pendamping menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan pada saat melaksanakan pendampingan. Karena di LPA ini pendampingannya lebih pada sharing tentang permasalahan yang di hadapi anak, jadi yang benar-benar harus disiapkan bagi pendamping adalah materi yang sesuai dengan permasalahan pada anak, namun kadang teori dengan praktek yang sesungguhnya di lapangan sangat berbeda sehingga sebagai pendamping harus pandai-pandai dalam mempelajari permasalahan anak.

- 2) **Pelaksanaan pendampingan**, setelah melakukan perencanaan, kemudian tahap selanjutnya adalah melaksanakan pendampingan. Pendampingan yang dilakukan disesuaikan dengan kebutuhan anak korban kekerasan. Pendampingan dilakukan dengan cara *home visit* tidak ada materi khusus yang diberikan karena pendampingannya berupa sharing. Pendekatan yang digunakan dalam pendampingan adalah pendekatan personal, dengan maksud untuk memahami anak secara individu. Dalam proses pendampingan, suasana dibangun sangat akrab, kekeluargaan, santai dan non formal agar anak nyaman dan leluasa untuk menyampaikan permasalahannya. Peran pendamping dalam kegiatan pendampingan adalah sebagai mediator, pembela, motivator dan fasilitator. Kriteria utama untuk menjadi pendamping anak adalah memiliki kepedulian tinggi terhadap anak serta mengerti dan memahami hak-hak anak.

- 3) Evaluasi,** Evaluasi pendampingan bertujuan untuk mengetahui kelangsungan proses beserta faktor pendukung dan penghambatnya, hasil serta dampak yang ditimbulkan dari proses pendampingan, sehingga diperoleh dasar yang kuat untuk menetapkan langkah selanjutnya (apakah perlu diterminasi, dirujuk atau dilanjutkan kembali proses pendampingannya). Evaluasi dapat dilakukan antara lain dengan cara melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan pendampingan, melakukan test/meneliti kemajuan atau perubahan yang dicapai penerima manfaat maupun keluarganya. Dalam evaluasi ini, tim bekerjasama dengan keluarga klien yang ikut memantau perkembangan klien.
- 4) Terminasi dan rujukan,** Terminasi dilaksanakan ketika tujuan telah dicapai dan pelayanan telah lengkap, ketika kegiatan lebih lanjut tidak ada lagi, ketika permintaan-permintaan klien berhenti, ketika referal dibuat untuk sumber-sumber pertolongan yang lain dan pekerja sosial sudah tidak akan terlibat lama lagi. Apabila klien masih memerlukan rehabilitasi atau semacamnya, maka dari pihak Lembaga Perlindungan Anak (LPA) DIY akan melakukan rujukan ke panti sosial yang bersangkutan. Tetapi apabila sekiranya klien sudah benar-benar pulih maka akan dikembalikan pada keluarga.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pelaksanaan Pendampingan Anak Korban Kekerasan

a. Faktor Pendukung dan Penghambat

Dalam pelaksanaan kegiatan pendampingan anak korban kekerasan di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) DIY, terdapat faktor pendukung dan juga faktor penghambat. Faktor pendukung tersebut sangat berpengaruh terhadap jalannya kegiatan pendampingan anak korban kekerasan. Faktor pendukung dalam pendampingan tersebut adalah : a) dari sisi keilmuan/latar belakang ilmu para pendamping yang mendukung. Latar belakang pendidikan pendamping adalah S1 jurusan ilmu kesejahteraan sosial, sehingga ilmu-ilmu yang didapat dibangku kuliah sangat mendukung untuk profesinya sebagai pekerja sosial (pendamping), b) jaringan kerjasama yang banyak sehingga memudahkan untuk lancarnya proses pendampingan dan dengan adanya kerjasama ini sehingga LPA memiliki tempat-tempat (shelter) rujukan untuk anak, anak yang dirujuk misalnya anak yang terancam (sebagai saksi), anak yang memerlukan rehabilitasi, atau untuk anak-anak yang menjadi pelaku atau korban kekerasan, c) kepercayaan dari pihak-pihak yang terkait, misalnya pihak kepolisian, rumah sakit, pengadilan dsb.

Sedangkan faktor penghambat dalam kegiatan pendampingan anak korban kekerasan adalah : a) kurangnya sumber daya manusia (SDM) sehingga pendampingan yang dilakukan kurang maksimal, b) waktu, waktu pelaksanaan pendampingan yang kadang tidak sesuai dengan rencana, hal ini dikarenakan tiba-tiba ada tugas mendadak yang

harus dilaksanakan saat itu juga sehingga pelaksanaan pendampingan terpaksa tertunda, c) pihak lembaga yang belum memiliki shelter untuk anak sehingga harus mencarikan tempat rujukan untuk anak.

3. Dampak Pelaksanaan Pendampingan

Dampak pendampingan di LPA DIY ini adalah :

a. Dapat mengembalikan kondisi anak pada keberfungsian sosial

Merupakan suatu kondisi dimana anak dapat menampilkan peranan (hak dan kewajibannya) sesuai dengan status sosialnya, maka anak tersebut dikatakan dapat berfungsi sosial. Sebaliknya jika tidak mampu melaksanakan, maka orang tersebut dinyatakan tidak berfungsi sosial. Jadi keberfungsian sosial merupakan perbandingan antara peranan sosial yang diharapkan oleh lingkungan sesuai dengan status sosialnya dengan peranan sosial yang nyata dilaksanakan oleh anak tersebut. Jika anak dapat memenuhi harapan lingkungan/masyarakat, maka dikatakan dapat berfungsi sosial. Sebaliknya jika tidak mampu memenuhi harapan lingkungan, maka orang tersebut dinyatakan tidak/kurang berfungsi sosial.

b. Anak dapat mandiri

Kemandirian adalah melakukan sesuatu atas dorongan sendiri tanpa bantuan orang lain. Kreatif, penuh inisiatif, mempunyai rasa percaya diri dan memperoleh kepuasan atas usahanya. Mandiri adalah mampu bertindak sesuai keadaan tanpa meminta/tergantung pada orang lain (pendamping). Mandiri adalah dimana seseorang mau dan mampu mewujudkan kehendak/keinginan demi pemenuhan kebutuhan hidupnya.

Sedangkan kemandirian secara psikologis dan mentalis adalah keadaan dimana seseorang yang dalam kehidupannya mampu memutuskan dan mengerjakan sesuatu tanpa bantuan orang lain.

Anak-anak korban kekerasan yang ditangani diharapkan dapat mandiri (mampu bertanggung jawab terhadap segala sesuatu/segala keputusan yang telah diambil melalui berbagai pertimbangan) setelah diadakan pendampingan, sedangkan untuk anak ABK dampaknya adalah anak bisa melakukan tugas-tugas ringan secara mandiri (makan, minum, memakai pakaian, buang air).

c. Pulihnya psikologi korban/ hilangnya rasa trauma

Setelah adanya pendampingan ini, anak-anak yang mengalami kekerasan, kondisi psikologisnya sudah berangsur membaik setelah adanya penanganan dari psikolog yang dirujuk melalui LPA DIY walaupun belum secara keseluruhan. Pemulihan psikologi ini bertujuan untuk mengembalikan kondisi anak/korban seperti semula setelah mengalami guncangan mental akibat kekerasan yang menimpa dirinya. Keseluruhan anggota keluarga diharapkan ikut serta untuk membantu pemulihan psikologi anak/korban agar tidak terjadi trauma yang ke-dua.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendampingan anak korban kekerasan di LPA DIY adalah pendampingan medis, psikologis dan yuridis. Pendampingan dilakukan dengan cara *home visit* dengan mekanisme terlebih dahulu pihak LPA-DIY mendapatkan laporan dari pihak-pihak baik kepolisian, masyarakat maupun keluarga mengenai kasus kekerasan yang di alami anak di suatu tempat. Lembaga terlebih dahulu mempelajari kasus tersebut. Setelah dipelajari akan diketahui kasus mana yang lebih urgen maka akan mendapatkan penanganan terlebih dahulu. Pendamping datang langsung ke rumah klien untuk melakukan observasi/investigasi dengan anak (korban) maupun dengan keluarga anak (korban). Pada pelaksanaannya, pendampingan yang diberikan disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh anak. Tahap selanjutnya adalah evaluasi dan tahap terakhir adalah terminasi.
2. Faktor pendukung dalam pelaksanaan pendampingan : a) dari sisi keilmuan/latar belakang ilmu yang ditekuni para pendamping sangat mendukung pelaksanaan pendampingan, b) jaringan kerjasama yang baik dengan berbagai pihak yaitu orangtua/keluarga, masyarakat maupun kepolisian agar pendampingan yang dilakukan maksimal, c) adanya kepercayaan dari pihak-pihak yang terkait (keluarga, masyarakat,

kepolisian, LSM). Sedangkan yang menjadi faktor penghambat adalah: a) kurangnya sumber daya manusia (SDM), b) waktu pelaksanaan pendampingan yang kadang tidak sesuai dengan yang direncanakan karena sering ada tugas mendadak yang harus dilaksanakan waktu itu juga, c) pihak lembaga tidak mempunyai shelter untuk anak sehingga harus mencarikan tempat rujukan bagi anak.

3. Dampak dari pelaksanaan pendampingan anak korban kekerasan adalah
 - a) dapat mengembalikan kondisi anak pada keberfungsian sosial, dimana anak dapat diterima kembali oleh keluarga dan masyarakat dimana dia tinggal
 - b) anak dapat mandiri, dimana anak mampu bertanggung jawab terhadap segala sesuatu/segala keputusan yang diambil melalui berbagai pertimbangan,
 - c) pulihnya psikologi korban/hilangnya rasa trauma, setelah mendapatkan penanganan dari psikolog, kondisi psikologi korban sudah berangsur membaik. Pemulihan psikologi ini bertujuan untuk mengembalikan kondisi korban seperti semula setelah mengalami guncangan mental akibat dari kekerasan yang menimpa dirinya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini maka terdapat beberapa saran yang peneliti ajukan, diantaranya :

1. Bagi Pendamping

- a. Meningkatkan pengetahuan agar pendampingan yang dilakukan maksimal

- b. Memberikan perhatian dan dorongan yang lebih bagi anak korban kekerasan yang tidak mau menurut dengan apa yang dikatakan pendamping
- c. Lebih memahami dan mengerti akan kebutuhan anak

2. Bagi Pengurus Lembaga Perlindungan Anak (LPA) DIY

- a. Perlu ditingkatkan lagi fasilitas kegiatan pendampingan agar dapat dilaksanakan secara optimal dan sesuai dengan tujuan
- b. Perlu adanya pembuatan shelter bagi anak korban kekerasan
- c. Perlu adanya penambahan pendamping dalam melaksanakan program pendampingan anak korban kekerasan

3. Bagi Orang Tua Anak

- a. Agar lebih dewasa dalam menyikapi tingkah laku anak sehingga tidak menyikapi dalam bentuk kekerasan
- b. Mendidik anak dengan baik dan penuh afeksi karena anak merupakan titipan Tuhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Huaerah. (2006). *Kekerasan Terhadap Anak*. Jakarta : Nuansa.
- Achi Sudiarti Luluhima. (2000). *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*. Jakarta: Kelompok kerja “convention watch” pusat kajian wanita dan jender UI.
- Agung Prachmono. (2009). *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sleman*. *SKRIPSI*. UMY.
- Ardiyanto Hadi Wibowo. (2010). *Peranan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Prov. DIY dalam Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana*. *SKRIPSI*. UAD.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.
- Departemen Sosial RI. (2007). *Panduan Pendampingan Anak Nakal*. Jakarta: Direktorat Jendral Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Direktorat Pelayanan Sosial Anak.
- Fajar Avian. (2011). *Pengertian Individu, Keluarga dan Masyarakat*. Diakses dari <http://fajar-avian.blogspot.com/2011/10/pengertian-individu-keluarga-dan.html>. tanggal 19 desember 2012, Jam 16:47 WIB.
- Jamil Salmi. (2003). *Kekerasan dan Kapitalisme (Pendekatan Dalam Melihat HAM)*. Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Juni Thamrin. (1996). *Dehumanisasi Anak Marginal Berbagai Pengalaman Pemberdayaan*. Bandung: Yayasan AKATIGA.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2010). *Modul Pelatihan Generik dalam Upaya Membangun Kapasitas untuk Pendampingan Anak yang Mengalami Kekerasan, Eksploitasi, dan Penelantaran*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.
- Kementerian Sosial RI - Direktorat Jendral Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial. Modul Pelatihan Pekerja Sosial. (2010). *Program Kesejahteraan Anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (PKS AMPK)*. Jakarta: Direktorat Pelayanan Sosial Anak.
- Lianny Solihin. (2004). *Tindakan Kekerasan pada Anak dalam Keluarga*. *Jurnal Pendidikan Penabur*. 3(III). 129.

Lexy J Moleong (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.

_____ (2008). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.

_____ (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosda Karya.

Nurul Zuriah. (2006). *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendekatan Teori-Teori Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sugiyono. (2009). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.

Tim Redaksi. (2011). *Permen Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak nomor 02 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan*. Jakarta: Fokus Media.

Tim Redaksi. (2010). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tentang Perlindungan Anak*. Jakarta: Fokus Media.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Observasi

PEDOMAN OBSERVASI

Hal	Deskripsi
1. Lokasi dan keadaan penelitian a. Letak dan alamat b. Status bangunan c. Kondisi bangunan dan fasilitas	
2. Visi dan misi	
3. Struktur kepengurusan	
4. Keadaan pengurus a. Jumlah	
5. Pendanaan c. Sumber d. Penggunaan	
6. Program untuk anak korban kekerasan a. Tujuan b. Sasaran	
7. Kegiatan pendampingan anak korban kekerasan a. Pendampingan yang di berikan	
8. Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pendampingan	
9. Dampak pelaksanaan pendampingan	

Lampiran 2. Pedoman Dokumentasi

PEDOMAN DOKUMENTASI

A. Berupa catatan tertulis

1. Identitas Lembaga Perlindungan Anak (LPA) DIY
 - a. Sejarah berdirinya Lembaga Perlindungan Anak (LPA) DIY
 - b. Visi, misi dan tujuan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) DIY
 - c. Struktur organisasi Lembaga Perlindungan Anak (LPA) DIY
2. Data anak korban kekerasan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) DIY

B. Berupa foto

- a. Gedung atau fisik Lembaga Perlindungan Anak (LPA) DIY
- b. Pelaksanaan pendampingan anak korban kekerasan

Lampiran 3. Pedoman Wawancara

Pedoman Wawancara Untuk Pengelola Lembaga Perlindungan Anak (LPA) DIY

I. Identitas diri

1. Nama : (Laki-Laki/Perempuan)
2. Jabatan :
3. Usia :
4. Agama :
5. Pekerjaan :
6. Alamat :
7. Pendidikan terakhir :

II. Identitas diri lembaga

1. Kapan LPA DIY berdiri?
2. Apakah tujuan berdirinya Lembaga Perlindungan Anak (LPA) DIY?
3. Kegiatan apa saja yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA) DIY?
4. Dari manakah kegiatan tersebut berasal dan adakah pembagian tugas dalam kegiatannya?
5. Berapa jumlah tenaga dan adakah syarat-syarat menjadi pengelola Lembaga Perlindungan Anak (LPA) DIY?
6. Bagaimana cara rekrutmen pengurus/pengelola Lembaga Perlindungan Anak (LPA) DIY?
7. Apakah ada panduan khusus untuk menjadi pendamping anak korban kekerasan di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) DIY?
8. Bagaimana peran pengelola dalam penyelenggaraan program bagi anak korban kekerasan?
9. Program apa saja yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA) DIY?
10. Apakah program-program yang diadakan semuanya berhasil? Kalau ada yang tidak berhasil, apa saja kendalanya?

III. Sarana Dan Prasarana

1. Dana
 - a. Berapa besar dana yang diperlukan untuk kegiatan program pendampingan anak korban kekerasan di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) DIY?
 - b. Dari manakah dana tersebut di dapatkan?
 - c. Bagaimana pengelolaan dana tersebut?
2. Tempat peralatan
 - a. Status tempat milik siapa?
 - b. Fasilitas yang di gunakan apa saja dan dari mana memperolehnya?

IV. Anak Korban Kekerasan Binaan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) DIY

1. Berapa jumlah anak korban kekerasan yang menjadi warga binaan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) DIY?
2. Bagaimana respon anak korban kekerasan terhadap program yang di tawarkan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) DIY?
3. Apakah program-program yang telah di rancang oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA) DIY mampu menjawab kebutuhan anak korban kekerasan?
4. (kalau iya) kebutuhan seperti apa yang di butuhkan anak korban kekerasan?
5. Adakah kendala yang di hadapi Lembaga Perlindungan Anak (LPA) DIY dalam mengelola dan membina anak korban kekerasan?
6. (kalau ada) kendala seperti apa yang di hadapi?
7. Bagaimana model pendampingan anak korban kekerasan di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) DIY ?
8. Apakah ada pendekatan khusus dalam pelaksanaan pendampingan?
9. (kalau ada) pendekatan khusus seperti apa?
10. Bagaiman tindak lanjut dari setiap kegiatan pendampingan anak korban kekerasan?
11. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam setiap pelaksanaan pendampingan?
12. Harapan apa yang ingin di capai oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA) DIY dalam setiap pelaksanaan pendampingan?
13. Kasus seperti apa saja yang pernah di tangani oleh Lembaga Perlindungan Anak?
14. Bagaimana cara penanganannya?
15. Apakah semua kasus dapat yang di hadapi anak dapat di selesaikan oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA) DIY?
16. (kalau iya) strategi apa yang di gunakan dan bagaimana penyelesaiannya?
17. Bagaimana gambaran keberhasilan program pendampingan anak korban kekerasan?

V. Pendapat

1. Bagaimana pendapat anda mengenai pengelolaan LPA DIY?
2. Apakah menurut anda pelaksanaan pendampingan yang dilakukan sudah optimal?
3. Apakah upaya-upaya yang dapat di tempuh untuk mengoptimalkan pendampingan?

Pedoman Wawancara
Untuk Pendamping Anak Korban Kekerasan Lembaga Perlindungan Anak
(LPA) DIY

I. Identitas Diri

1. Nama : (Laki-laki/Perempuan)
 2. Usia :
 3. Agama :
 4. Pekerjaan :
 5. Alamat :
 6. Pendidikan terakhir :
-
- a. Apa yang mendorong anda menjadi pekerja sosial?
 - b. Sejak kapan anda menjadi pendamping anak korban kekerasan?
 - c. Di mana lokasi pendampingan bagi anak korban kekerasan?
 - d. Mengapa memilih lokasi tersebut?
 - e. Kapan waktu pelaksanaan pendampingan bagi anak korban kekerasan?
 - f. Apakah tujuan dari pendampingan anak korban kekerasan?
 - g. Bagaimana proses dan tahapan pelaksanaan pendampingan bagi anak korban kekerasan?
 - h. Tugas apa yang anda lakukan dan siapa yang memberi tugas anda untuk melaksanakan pendampingan bagi anak korban kekerasan?
 - i. Bagaimana cara anda melaksanakan tugas tersebut? Apakah ada pedoman khusus yang digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan tugas tersebut?
 - j. Kepada siapa anda mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugas-tugas tersebut? Apakah ada sanksi untuk yang melakukan kesalahan, dan apa bentuknya?
 - k. Apakah ada bentuk kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas, oleh siapa, dan bagaimana bentuknya?
 - l. Pendekatan seperti apa yang di gunakan dalam melaksanakan pendampingan anak korban kekerasan? Mengapa anda menggunakan pendekatan tersebut?
 - m. Apa saja fasilitas yang di gunakan dalam pelaksanaan pendampingan ?
 - n. Apakah fasilitas yang di gunakan untuk pendampingan sudah memadai?
 - o. Bagaimana interaksi (hubungan) dengan anak korban kekerasan dan orang tua anak korban kekerasan?
 - p. Apakah semua pendamping akrab dengan anak dan orang tua anak?
 - q. Dorongan apa yang di berikan agar anak mau secara penuh terlibat dalam kegiatan pendampingan?
 - r. Bagaimana evaluasi yang di lakukan dalam pendampingan anak korban kekerasan?
 - s. Apakah hasil atau dampak dari pendampingan bagi anak korban kekerasan?

- t. Bagaimana perubahan anak korban kekerasan setelah mengikuti pendampingan? (terkait dengan perubahan perilaku)
- u. Apakah tindak lanjut dari pelaksanaan pendampingan? Alasannya?
- v. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pendampingan anak korban kekerasan?
- w. Bagaimana model pendampingan anak korban kekerasan di LPA DIY?
- x. Bagaimana gambaran keberhasilan program pendampingan bagi anak korban kekerasan?

II. Pendapat

1. Bagaimana pendapat anda mengenai pengelolaan LPA DIY?
2. Apakah menurut anda pelaksanaan pendampingan yang dilakukan sudah optimal?
3. Apakah upaya-upaya yang dapat di tempuh untuk mengoptimalkan pendampingan?

Pedoman Wawancara

Untuk Anak Korban Kekerasan di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) DIY

I. Identitas Diri

1. Nama : (Laki-laki/Perempuan)
 2. Umur :
 3. Agama :
 4. Alamat asal :
 5. Pendidikan terakhir :
 6. Jumlah saudara :
- a. Bagaimana hubungan anda dengan keluarga/orang tua/teman?
 - b. Apakah anda masih sekolah?
 - c. Jika iya, mengapa? Jika tidak, mengapa?
 - d. Bagaimana perlakuan keluarga/ orang-tua/ teman kepada anda? Baik/tidak baik? Mengapa?
 - e. Mengapa anda menjadi korban kekerasan?
 - f. Kekerasan seperti apa yang anda alami?
 - g. Apakah anda melakukan perlawanan saat anda menjadi korban kekerasan?
 - h. Siapakah yang merujuk anda untuk di tangani LPA DIY?
 - i. Manfaat apa yang anda peroleh selama mengikuti pendampingan?
 - j. Apakah fasilitas/media yang digunakan dalam pelaksanaan pendampingan sudah memadai?
 - k. Bagaimana interaksi/hubungan anda dengan pendamping?
 - l. Apakah anda akrab dengan pendamping?
 - m. Apa yang anda rasakan ketika mengikuti pendampingan?
 - n. Harapan apa yang anda inginkan setelah mengikuti pendampingan ini?
 - o. Apakah anda menginginkan tindak lanjut dari pendampingan ini?
 - p. Kalau iya, tindak lanjut yang seperti apa?
 - q. Kendala apa saja yang ada selama kegiatan pendampingan?

Pedoman Wawancara
Untuk Orang Tua Anak Korban Kekerasan di Lembaga Perlindungan Anak
(LPA) DIY

II. Identitas Diri

1. Nama : (Laki-laki/Perempuan)
 2. Umur :
 3. Agama :
 4. Alamat asal :
 5. Pendidikan terakhir :
- a. Bagaimana hubungan anda dengan anak anda?
 - b. Apakah anda pernah melakukan kekerasan kepada anak anda?
 - c. Kalau iya mengapa? Kalau tidak mengapa?
 - d. Bagaimana anak anda bisa menjadi korban kekerasan?
 - e. Siapa yang melakukannya?
 - f. Kekerasan yang seperti apa yang menimpa anak anda?
 - g. Siapa yang merujuk anak anda ke LPA DIY?
 - h. Apakah anda merasa terbantu dengan adanya pendampingan ini?
 - i. Perubahan-perubahan apa yang terjadi pada anak anda setelah adanya pendampingan?
 - j. Menurut anda, apakah pendampingan yang di lakukan sudah maksimal, kalau sudah mengapa? Jika belum mengapa?

Lampiran 4. Hasil Observasi

HASIL OBSERVASI

**PELAKSANAAN L PENDAMPINGAN BAGI ANAK KORBAN
KEKERASAN DI LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK (LPA) DIY**

No	Aspek	Deskripsi
1	<p>1. lokasi dan keadaan tempat penelitian</p> <p>a. letak dan alamat</p> <p>b. status bangunan</p> <p>c. kondisi bangunan dan fasilitas</p>	<p>a. LPA DIY terletak di Kelurahan Condongcatur yang beralamatkan di Jl. Rajawali No. 3A Pringwulung, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta.</p> <p>b. Status bangunan/gedung LPA DIY gedung milik Yayasan Sayap Ibu dan menjadi hak pakai LPA DIY</p> <p>c. kondisi bangunan masih baik dengan fasilitas ruang tamu, ruang kerja, garasi.</p>
2	<p>Visi dan misi, maksud dan tujuan</p>	<p>Visi : terwujudnya kesejahteraan anak melalui pemenuhan hak-haknya dan mewujudkan masyarakat yang menghargai hak-hak anak.</p> <p>Misi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Melaksanakan usaha perlindungan anak yang mengalami gangguan atas hak-haknya b) Melakukan fungsi pencegahan, rehabilitasi, pengembangan, pengentasan c) Menumbuh kembangkan kesadaran pemerintah dan masyarakat agar berperan aktif melaksanakan upaya perlindungan anak d) Menjalin kerja dan bekerja sama dengan semua pihak yang berkepentingan dan terkait untuk kepentingan anak e) Mempengaruhi pembuatan peraturan perundang-undangan, kebijakan maupun kebiasaan agar hak-hak anak terpenuhi. <p>Maksud : LPA DIY di dirikan dengan maksud :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Melindungi anak dari setiap orang dan lembaga yang melanggar hak anak b) Mengupayakan pemberdayaan keluarga dan masyarakat agar mampu mencegah dan menanggulangi pelanggaran hak anak. <p>Tujuan : ikut mewujudkan tatanan kehidupan yang mampu memajukan dan melindungi anak dan hak-haknya, serta mencegah dan menanggulangi pelanggaran terhadap anak, sehingga dapat melaksanakan kewajibannya di dalam keluarga dan masyarakat.</p>

3	Struktur kepengurusan	Dalam struktur LPA DIY dimulai dari dewan pembina, dewan pakar, pengurus harian sampai bidang-bidang pelayanan.
4	Keadaan pengurus a. jumlah	Pengurus harian yang aktif standby di kantor berjumlah 2 orang.
5	Pendanaan a. sumber b. penggunaan	Sumber dana berasal dari APBD yang diberikan melalui dinas sosial. Selain itu sumber dana juga berasal dari kementerian sosial (kemensos). Dana digunakan untuk mendukung pelaksanaan pendampingan.
6	Program untuk anak korban kekerasan a. tujuan b. sasaran	a. tujuan : mengembalikan anak pada kondisi keberfungsian sosial, dan anak dapat mandiri b. sasaran : semua anak usia 0-18 tahun yang mengalami tindak kekerasan.
7	Kegiatan pendampingan anak korban kekerasan a. pendampingan yang diberikan	a. pendampingan yang diberikan berupa pendampingan medis, psikologis dan yuridis. Pendampingan diberikan sesuai dengan kebutuhan anak
8	Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pendampingan	Faktor pendukung : - latar belakang ilmu pendamping yang dapat mendukung pelaksanaan pendampingan - jaringan kerjasama yang baik - kepercayaan dari pihak-pihak terkait Faktor penghambat : - kurangnya SDM - waktu pelaksanaan pendampingan yang tidak tepat - lembaga yang belum memiliki shelter untuk anak
9	Dampak pelaksanaan model pendampingan	Dampak pelaksanaan pendampingan adalah anak dapat kembali pada kondisi keberfungsian sosial ,anak dapat mandiri dan pulihnya psikologi korban

Lampiran 5. Reduksi, *Display* dan Kesimpulan Hasil Wawancara
ANALISIS DATA
(Reduksi, *Display*, dan Kesimpulan) Hasil Wawancara

Bagaimana pendampingan yang di laksanakan oleh LPA DIY?

- Nn : “kami melakukan pendampingan medis untuk anak yang memerlukan penanganan lebih lanjut dari pihak medis misalnya untuk anak yang memerlukan visum”
- Nk : “pendampingan psikologis dilakukan untuk anak yang mengalami trauma atau untuk anak-anak yang memerlukan penanganan psikologis akibat dari kekerasan yang dialaminya” (keterangan mbak “nk” selaku pendamping/pekerja sosial)
- Nt : “pendampingan yuridis dilakukan pada anak-anak korban kekerasan yang tersangkut permasalahan yang berkaitan dengan hukum” (keterangan mbak “nt” selaku pengurus)

Kesimpulan : Pendampingan yang dilaksanakan di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) DIY berupa pendampingan medis, psikologis dan yuridis.

Bagaimana perencanaan kegiatan pendampingan dilakukan?

- Nt : “Jika ada pengaduan klien, kemudian dari pengaduan itu kita lihat seberapa urgen dari sisi medis, atau psikologis atau psikososial, dari 3 itu mana yang lebih urgen kita dahulukan mbak”.
- Nn : “jadi dalam perencanaan pendampingan ini kita mempelajari semua kasus terlebih dahulu mbak, setelah di pelajari kan nanti kita akan tahu mana yang lebih urgen, dan yang lebih urgen itu nanti akan kita dahulukan untuk mendapatkan pendampingan”.

Kesimpulan : dalam perencanaan pendampingan yang sebelumnya telah ada pengaduan klien, dari situ pendamping mempelajari permasalahan anak. jika ada yang lebih urgen yang dapat di lihat dari berbagai sisi maka pendamping akan mendahulukan anak tersebut untuk mendapatkan pendampingan.

- Nt : “karena pendampingannya berupa sharing-sharing permasalahan, di sini pendamping memberikan penguatan kepada keluarga dan pemenuhan kebutuhan anak” (keterangan mbak “nt” selaku pengurus)”
- Nk : “karena pendampingannya berupa sharing-sharing permasalahan anak. pendamping memberikan penguatan kepada keluarga dan

memenuhi kebutuhan anak” (keterangan mbak “nn” selaku pendamping/pekerja sosial)

Kesimpulan : cara pendampingan yang dilakukan yaitu berupa sharing permasalahan. Pendamping memberikan penguatan kepada keluarga dan memenuhi kebutuhan anak.

Bagaimana evaluasi dalam kegiatan pendampingan?

Nk : “evaluasi di sini dilakukan dengan memantau perkembangan anak mbak, misalnya tentang perubahan pola perilaku, apakah anak tersebut sudah mulai berubah ke arah yang lebih baik atau belum, atau tentang cara berbicara anak sudah tertata dengan baik atau belum, dapat juga perubahan mengenai pola belajar anak setelah di carikan guru les apakah pola belajarnya sudah mulai membaik atau belum.”

Nn : “evaluasi dilakukan dengan pemantauan perkembangan anak, tentunya pendamping bekerjasama dengan keluarga tentang masalah pemantauan perkembangan anak. disini anak dipantau tentang perkembangan pola perilaku, pola belajar maupun pola berbicara anak apakah semuanya sudah mulai berubah setelah di adakan pendampingan”.

Kesimpulan : evaluasi dilakukan dengan memantau perkembangan pola perilaku, pola belajar, pola berbicara. Dalam kegiatan evaluasi ini pendamping bekerjasama dengan orangtua/keluarga untuk memantau perkembangan anak.

Bagaimana terminasi dan rujukan dalam kegiatan pendampingan?

Nn : “jadi pada terminasi ini anak akan kita kembalikan kepada keluarganya mbak. Karena ya anak tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab kami, disini kami hanya membantu untuk mengentaskan permasalahan anak. kami tetap memonitor anak lewat keluarga, dan nanti pelan-pelan akan kami lepas dan kami kembalikan kepada keluarganya. Akan tetapi untuk anak yang masih memerlukan semacam rehabilitasi itu ya akan kami rujuk ke panti rehabilitasi mbak”

Nt : “pada terminasi/pengakhiran, anak akan kita kembalikan kepada keluarga, tentunya kami tidak sepenuhnya melepas anak kepada keluarganya, tetapi kami tetap memonitor anak lewat keluarganya kemudian pelan-pelan akan kami lepas. Untuk anak yang masih memerlukan rehabilitasi dan sebagainya, nanti akan kami rujuk ke panti rehabilitasi, atau panti sosial yang lain yang sudah bekerjasama dengan kami”.

Kesimpulan : pada tahap terminasi/pengakhiran, anak akan di kembalikan kepada keluarganya. Untuk anak yang masih memerlukan rehabilitasi dan sebagainya akan di rujuk ke panti rehabilitasi maupun panti sosial.

Apakah faktor pendukung dan penghambat dalam pendampingan anak

korban kekerasan?

Nt : “yang jelas secara basic kemampuan kita sudah mempunyai latar belakang ilmu sudah sejalan dengan pekerjaan dan beberapa kali saya pernah mengikuti program trauma healing anak mbak. Kita juga memiliki jaringan kerjasama yang banyak, dan meskipun kami tidak mempunyai shelter untuk anak akan tetapi dengan adanya kerjasama tersebut, kita mempunyai tempat rujukan untuk anak. dukungan dari pihak-pihak terkait juga menjadi faktor pendukung dalam pendampingan ini”.

Nk : “faktor pendukungnya ya karena latar belakang pendidikan kami adalah ilmu kesejahteraan sosial jadi ilmu yang di dapat di bangku kuliah sudah sejalan dengan pekerjaan kami sekarang mbak. Jaringan kerjasama yang banyak dan dukungan dari pihak-pihak yang berkaitan juga merupakan faktor pendukung dalam pelaksanaan pendampingan ini mbak”.

Ds : “yang menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan pendampingan ini ya kami memiliki jaringan kerjasama yang banyak mbak, walaupun tidak punya shelter tetapi kami memiliki beberapa tempat rujukan untuk anak. selain itu adanya kepercayaan kepada kami dari pihak-pihak yang terkait juga mendukung pelaksanaan pendampingan. Secara keilmuan kami juga dapat karena latar belakang pendidikan kami”.

Kesimpulan : faktor pendukung dalam pelaksanaan pendampingan ini adalah a) dari sisi keilmuan/latar belakang ilmu para pendamping yang mendukung, b) jaringan kerjasama yang banyak dengan berbagai pihak, c) adanya kepercayaan dari pihak-pihak yang terkait.

Nt : “kadang waktu yang gak bisa tepat ya mbak istilahnya, nanti kadang misalkan hari ini kami merencanakan pendampingan, tiba-tiba ada tugas mendadak, kami juga kekurangan SDM mbak, selain itu kadang ada keluarga yang kurang suka sama pendampingan ini mbak yang akan mempersulit langkah-langkah kami selanjutnya”

Nn : “penghambatnya ya itu mbak kadang ada keluarga yang kurang *welcome* terhadap kami, waktu juga seringkali menjadi masalah sehingga pendampingan harus tertunda. Kami juga kekurangan SDM yang menyebabkan pendampingan menjadi tidak maksimal”.

Ds : “faktor penghambatnya kita kekurangan SDM yang menyebabkan pendampingan kurang maksimal, waktu juga sering tidak tepat karena seringkali lembaga memberikan tugas mendadak kepada pendamping yang harus dilaksanakan saat itu juga, selain itu yang menjadi penghambat adalah apabila ada keluarga yang kurang *welcome* kepada kami akan mempersulit langkah-langkah kami”

Kesimpulan : yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan pendampingan adalah a) kurangnya sumber daya manusia (SDM), b) waktu pelaksanaan pendampingan sering tidak tepat, c) pihak keluarga yang kurang *welcome* terhadap pendamping.

Bagaimana dampak pelaksanaan pendampingan anak korban kekerasan?

Nt : “dampak dari pelaksanaan pendampingan ini ya anak bisa kembali pada keberfungsian social dimana baik anak maupun keluarga sudah siap dengan keadaan. Selain itu anak bisa mandiri (bertanggung jawab atas dirinya sendiri) serta pulihnya psikologi korban walaupun tidak saklek” (ungkapan mbak “nt selaku pengurus”)

Nk dan Nn : “dampak dari pelaksanaan pendampingan ini ya anak kembali pada kondisi keberfungsian sosial mbak, pulihnya psikologi dari anak tersebut setelah mengalami guncangan akibat kekerasan yang di alaminya, dan anak bisa mandiri” (ungkapan mbak “nn” dan mbak “nk” selaku pendamping/pekerja sosial)

Ds : “dampak dari pelaksanaan pendampingan ini ya dapat mengembalikan anak pada kondisi keberfungsian sosial di mana anak dapat menampilkan peranannya (hak dan kewajiban) sesuai dengan status sosialnya di masyarakat, dan anak bisa mandiri serta psikologi anak pulih setelah mendapatkan penanganan dari psikolog” (ungkapan mas “ds” selaku pengurus)

Kesimpulan : dampak dari pelaksanaan pendampingan anak korban kekerasan adalah a) dapat mengembalikan kondisi anak pada keberfungsian sosial, b) anak dapat mandiri, c) pulihnya psikologi korban/hilangnya rasa trauma.

Lampiran 6. Catatan Lapangan

CATATAN LAPANGAN 1

Tanggal : 27 maret 2012
Waktu : 10.00 – 11.15 WIB
Tempat : LPA DIY
Kegiatan : Observasi Awal

Deskripsi

Hari ini peneliti datang ke lembaga perlindungan anak (LPA) DIY yang beralamatkan di di Jl. Rajawali No. 3A Pringwulung, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta. Disini peneliti bertemu dengan mbak “nt” selaku pendamping anak korban kekerasan yang kebetulan juga menjadi petugas harian di kantor/lembaga perlindungan anak. peneliti di sambut dengan *welcome* oleh mbak “nt”. maksud dari observasi awal ini adalah untuk mendapatkan informasi mengenai program-program apa saja yang ada di lembaga perlindungan anak DIY. Setelah melakukan share dan mendapatkan informasi yang cukup, peneliti berpamitan pulang dan menyampaikan akan kembali lagi untuk membicarakan rencana penelitian.

CATATAN LAPANGAN 2

Tanggal : 2 april 2012
Waktu : 13.30 – 14.30 WIB
Tempat : Rumah clien “yn”
Kegiatan : Observasi pendampingan (kunjungan clien)

Deskripsi

Hari ini peneliti di ajak untuk mengikuti pendampingan di rumah clien. Sebelumnya peneliti telah mengadakan kontak sms dengan mbak “nn” jika peneliti ingin mengikuti (melihat secara langsung/observasi) kegiatan pendampingan. Pada pukul 13.30 kami sampai di rumah clien “yn” yang letaknya persis di samping rumah sakit sarjito. Sebelumnya peneliti di kenalkan terlebih dahulu kepada clien. Di sini peneliti melihat kedekatan antara clien dengan pendamping yang dapat dilihat melalui gaya bahasa mereka yang terlihat seperti kakak dan adik dan sudah tidak ada canggung sama sekali. Clien menyampaikan keluhannya (curhat) mengenai permasalahan yang dialami. Mbak “nn” sebagai pendamping mendengarkan dengan baik dan memberikan masukan-masukan yang tentunya dapat diterima dan dimengerti oleh clien. Setelah selesai peneliti dan mbak “nn” berpamitan pulang.

CATATAN LAPANGAN 3

Tanggal : 24 april 2012
Waktu : 10.00 – 11.00 WIB
Tempat : LPA DIY
Kegiatan : penyerahan surat dan wawancara

Deskripsi

Hari ini peneliti datang ke LPA DIY dengan maksud untuk menyampaikan surat ijin penelitian dan sekaligus melakukan observasi dan wawancara. Peneliti sampai di lembaga sekitar pukul 10.00 WIB. Sebelumnya peneliti telah melakukan kontak sms dengan mbak “nt”. Peneliti di sambut dengan *welcoeme* oleh mbak “nt”. Peneliti kemudian menyerahkan surat ijin penelitian dan juga proposal penelitian. Setelah di baca, kemudian peneliti melangsungkan wawancara. Pada saat wawancara berlangsung, ada telfon kantor yang berbunyi sehingga wawancara sempat terhenti sebentar karena mbak “nt” permisi untuk mengangkat telepon, tetapi hal tersebut tidak menjadi kendala yang berarti bagi peneliti. Setelah selesai mengangkat telepon, kemudian peneliti melanjutkan wawancara yang sempat terhenti tadi. Setelah selesai wawancara, kemudian peneliti meminta ijin untuk mengambil gambar gedung LPA DIY dan di ijinan oleh mbak “nt”. Setelah selesai, peneliti meminta data yang ada di pedoman observasi. Di sini peneliti juga meminjam buku dengan harapan bisa di jadikan bahan referensi. Setelah selesai kemudian peneliti ijin untuk pulang.

CATATAN LAPANGAN 4

Tanggal : 27 april 2012
Waktu : 10.00 – 11.10 WIB
Tempat : LPA DIY
Kegiatan : wawancara

Deskripsi

Hari ini peneliti datang ke LPA DIY dengan maksud untuk melakukan wawancara. Terlebih dahulu peneliti melakukan kontak dengan mbak “nk”. Sebelumnya juga peneliti akan melakukan wawancara tapi berkali-kali batal karena adanya kesibukan dari pihak pendamping tetapi akhirnya hari ini peneliti bisa bertemu dengan mbak “nk”. Pukul 10.00 WIB peneliti tiba di lembaga, di sambut baik oleh mbak “nn”. Peneliti langsung mohon ijin untuk melakukan wawancara dan kebetulan mbak “nn” bisa sekalian untuk di wawancarai. Wawancara berlangsung kurang nyaman karena kebetulan di lembaga ada tamu dan suaranya yang agak bising sedikit mengganggu proses wawancara. Setelah wawancara selesai, peneliti melakukan sharing-sharing mengenai rencana peneliti untuk mewawancarai anak korban kekerasan, akan tetapi dari pihak pendamping tidak memperbolehkan peneliti untuk langsung mewawancarai anak, jadi harus melalui pendamping karena ada kode etiknya. Setelah sharing selesai kemudian pukul 11.10 peneliti berpamitan pulang.

CATATAN LAPANGAN 5

Tanggal : 1 Mei 2012
Waktu : 10.00 – 11.10 WIB
Tempat : LPA DIY
Kegiatan : wawancara

Deskripsi

Hari ini peneliti datang ke kantor LPA DIY dengan maksud untuk melakukan wawancara dengan mas “ds” selaku pengurus LPA DIY. Sebelumnya peneliti melakukan kontak dengan mbak “nt” terkait dengan hari untuk melakukan wawancara, setelah mbak “nt” melakukan kontak dengan mas “ds” akhirnya di sepakati wawancara dilakukan hari ini. Peneliti tiba di kantor jam 10.00 WIB. Karena mas “ds” belum datang, jadi peneliti menunggu untuk beberapa saat. Pukul 10.10 WIB mas “ds” tiba di kantor. Peneliti kemudian menyampaikan maksud dan tujuan peneliti datang ke kantor. Setelah itu kemudian kami melakukan wawancara. Wawancara berjalan dengan lancar. Setelah selesai wawancara, peneliti bertemu dengan mbak “nn”. Maksud peneliti bertemu dengan mbak “nn” adalah menayakan waktu pelaksanaan pendampingan dengan maksud peneliti ingin melihat secara langsung bagaimana proses pendampingannya. Setelah berdiskusi kemudian pukul 11.10 peneliti berpamitan pulang.

CATATAN LAPANGAN 6

Tanggal : 8 Mei 2012
Waktu : 10.30 – 12.00 WIB
Tempat : warung klien dan Maskam UGM
Kegiatan : wawancara

Deskripsi

Hari ini peneliti bersama dengan mbak “nk” dan mbak “nn” mengunjungi salah satu klien yang di tangani oleh LPA DIY. Pukul 10.30 WIB kami sampai di warung dari ibu klien yang berada di depan Rumah Sakit Sardjito. Di sini peneliti mengamati mbak-mbak pendamping yang sedang sharing dengan ibu klien yang membahas masalah sekolah klien. Setelah selesai kami meminta ijin kepada ibu klien untuk membawa klien ke Maskam UGM. Sesampai di maskam, peneliti ngobrol-ngobrol sebentar dengan mbak “nn” sebelum melakukan wawancara dengan klien. Setelah selesai ngobrol, kemudian mbak “nk” dan mbak “nn” menyingkir sebentar dengan tujuan untuk memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melakukan wawancara dengan anak. wawancara berjalan dengan lancar. Setelah selesai kemudian mbak “nk” dan mbak “nn” pulang, dan peneliti ikut pulang tetapi peneliti mengantar klien pulang terlebih dahulu ke warung ibunya.

CATATAN LAPANGAN 7

Tanggal : 15 Mei 2012
Waktu : 08.30 – 12.30 WIB
Tempat : kantor LPA, pengadilan negeri, bank BRI pingit dan warung klien
Kegiatan : wawancara

Deskripsi

Hari ini peneliti datang ke lembaga untuk melakukan wawancara dengan mbak “nn” karena ada data yang kurang lengkap. Peneliti sampai di lembaga pukul 08.30 WIB. Setelah selesai melakukan wawancara, peneliti bersama mbak nn bergegas pergi ke pengadilan negeri yang berada di jl.kapas untuk menemui salah satu klien yang sedang di bantu untuk mendapatkan akta kelahiran secara gratis. Sebelum pergi dari pengadilan negeri, terlebih dahulu peneliti melakukan wawancara kepada ibu dari salah satu klien korban kekerasan seksual. Setelah selesai, sekitar pukul 10.30 WIB peneliti bersama mbak nn bergegas pergi ke bank BRI Pingit untuk menemui klien yang mendapat bantuan dana dari PKSA. Sekitar pukul 11.30 WIB peneliti mengantar mbak nn pergi ke warung milik orang tua klien yang berada di depan rumah sakit dr. sardjito karena ada sesuatu hal yang harus di sampaikan. Setelah selesai, pukul 12.30 WIB peneliti berpamitan pulang.

Lampiran 7. Deskripsi Anak Korban Kekerasan

1. Korban Kekerasan Seksual (ER)

Klien merupakan korban kekerasan seksual (pencabulan). Klien adalah anak pertama dari 4 bersaudara. Singkat cerita, klien mengalami pencabulan yang dilakukan oleh seorang pria yang sudah ditolong oleh keluarga klien, akan tetapi kebaikan keluarga klien dibalas dengan air tuba. Pria tersebut tega mencabuli klien. Beruntung ayah dan paman korban segera mengetahui peristiwa itu dan segera melaporkan pria tersebut kepada pihak kepolisian. Akhirnya pria tersebut mendekam di penjara. Ayahnya sehari-hari bekerja sebagai tukang becak dengan penghasilan yang tidak menentu dan ibunya hanya sebagai ibu rumah tangga. Setelah mengalami kejadian ini, klien mengalami ketakutan yang berlebihan, klien agak tertutup dengan teman pria, klien tidak mau bertemu dengan siapapun jika ingat kejadian yang pernah dialaminya. Setelah mendapatkan pendampingan kondisi klien berangsur-angsur membaik.

2. Korban Kekerasan Fisik (UM)

Klien merupakan korban kekerasan fisik yang dilakukan oleh pamannya sendiri. Motif dari kekerasan yang dilakukan karena klien mengalami keterbatasan dalam berkomunikasi sehingga menimbulkan rasa jengkel hingga melakukan kekerasan yang berupa penamparan.

Klien sejak dalam kandungan sudah tidak dikehendaki kehadirannya oleh orang tua karena merupakan hasil hubungan gelap. Klien ditinggal ibunya sejak ia dilahirkan dan ibunya pergi tidak diketahui keberadaannya. Selama tinggal di Yogyakarta, ia ikut bersama kakek dan pamannya yang tinggal bersama juragan rongsok dimana kakek bekerja. Terkait dengan

tumbuh kembang anak, mengalami keterlambatan dalam hal komunikasi. Hal ini karena keterbatasan waktu yang dimiliki oleh kakeknya karena harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan. Selama kakeknya bekerja hingga lepas waktu dhuhur, klien di rumah dengan pamannya yang masih berusia 16 th. Karena sering dimarahi pamannya, klien menjadi takut. Klien yang sangat membutuhkan perlindungan dan tempat yang layak untuk tumbuh kembangnya kemudian dirujuk ke PSAA oleh LPA DIY.

3. Korban Kekerasan Fisik (DP)

Klien merupakan korban kekerasan fisik. Klien adalah anak ke-dua dari empat bersaudara. Awalnya korban sedang bermain di masjid dekat rumahnya. Tiba-tiba datang orang tak dikenal dan mencakar-cakar korban serta menggigit. Menurut klien, awalnya pelaku tidur-tiduran di masjid tetapi selang beberapa waktu kemudian pelaku mendekati korban dan melakukan penganiyaan. Pelaku akhirnya melarikan diri.

Ayah korban sudah lama meninggal, sang ibupun akhirnya menikah lagi. Ibu korban bekerja sebagai penjual nasi, sedang ayah tirinya bekerja serabutan. Ekonomi keluarga korban bisa dikatakan kurang dari cukup. Korban mendapatkan bantuan dari LPA yang digunakan untuk meneruskan sekolah dan untuk biaya kursus.


Lampiran 8. Data Anak Penerima Bantuan PKSA

Data Anak Korban Kekerasan Penerima Manfaat PKSA Tahun 2011 di LPA DIY

No	Nama anak	JK	Umur	Jenis masalah	Alamat
1.	RD	P	12 th	Kekerasan seksual	Tegalmulo, WB 1/35 RT 02 RW 01 Pakuncen Wirobrajan, Yk
2.	ER	P	18 th	Kekerasan seksual	Sudagaran, TR III/975 RT 44 RW 12, Tegalrejo, Yk
3.	AS	P	15 th	Kekerasan fisik	Kricak kidul TR I/999 RT 39
4.	SA	P	9 th	Kekerasan seksual	Panembahan PB II/32, RT 44 RW 012 Panembahan kraton, Yk
5.	WS	P	14 th	Kekerasan seksual	Semaki gede UH 1/98 Umbulharjo, Yk
6.	JD	P	9 th	Kekerasan seksual	Jl. Pakel baru utara UH 6/1108 Umbulharjo, Yk
7.	DP	P	13 th	Kekerasan fisik	Sendowo blok F 125 RT 08 RW 56 Sinduadi, mlati, sleman, Yk
8.	SF	P	18 th	Kekerasan seksual	Dusun sumber RT 02 RW 11 Balecatur, gamping, sleman, Yk
9.	LN	P	14 th	Kekerasan seksual	Sembung, RT 03 RW 30, Balecatur, gamping, sleman, Yk
10.	RE	P	7 th	Kekerasan seksual	Kapuhsari, maguwoharjo, depok RT 07 RW 05 Sleman, Yk
11.	AP	P	14 th	Kekerasan seksual	Badran JT I/811 RT 042 RW 009 Kel. Burnoijo kec. Jetis, Yk
12.	MN	P	15 th	Kekerasan seksual	Dsn soka desa ngoro-oro kec pathuk, gunung kidul
13.	SN	P	17 th	Kekerasan seksual	Jl. Kauman no. 17 B Yk
14.	LH	P	11 th	Kekerasan seksual	Ledok tukang D II No. 22 RT 15 RW III Danurejan Yk
15.	YL	P	15 th	Kekerasan seksual	Semaki gede RT 23 RW 7, Yk
16.	AP	P	13 th	Kekerasan seksual	Jl. Pakuncen no. 28 RW 02 RT 08 Yk
17.	MD	P	5 th	Kekerasan seksual	Jl. Bumijo lor no. 12, Yk
18.	AS	L	8 th	Kekerasan fisik	Sidomulyo TR IV RT 016 RW 004 Bener, sidomulyo

Sumber : data primer LPA DIY

Lampiran 9. Struktur Organisasi LPA DIY Periode th 2008-2011



Lampiran 10. Dokumentasi

DOKUMENTASI



GEDUNG LPA DIY



HOME VISIT DI SALAH SATU RUMAH KLIEN



HOME VISIT DI SALAH SATU RUMAH KLIEN



**SALAH SATU KLIEN SEDANG MENGIKUTI UJIAN KESETARAAN
KEJAR PAKET A**



**SALAH SATU KLIEN SEDANG DI DAMPINGI BELAJAR OLEH GURU
LES**

Lampiran 11. Surat Ijin Peneitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN

Alamat : Karangmalang, Yogyakarta 55281
Telp.(0274) 586168 Hunting, Fax.(0274) 540611; Dekan Telp. (0274) 520094
Telp.(0274) 586168 Psw. (221, 223, 224, 295,344, 345, 366, 368,369, 401, 402, 403, 417)
E-mail: humas_fip@uny.ac.id Home Page: http://fip.uny.ac.id



Certificate No. CSC 00007

No. : 3175 /UN34.11/PL/2012
Lamp. : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Yth. Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Biro Administrasi Pembangunan
Setda Provinsi DIY
Kepatihan Danurejan
Yogyakarta

Diberitahukan dengan hormat, bahwa untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik yang ditetapkan oleh Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, mahasiswa berikut ini diwajibkan melaksanakan penelitian:

Nama : Maya Sofia Rokhmah
NIM : 08102241007
Prodi/Jurusan : PLS /PLS
Alamat : Kauman Barat Rt.03 Rw.08 , Bagelen , Purworejo ,Jawa Tengah 54174

Sehubungan dengan hal itu, perkenankanlah kami memintakan ijin mahasiswa tersebut melaksanakan kegiatan penelitian dengan ketentuan sebagai berikut:

Tujuan : Memperoleh data penelitian tugas akhir skripsi
Lokasi : Lembaga Perlindungan Anak (LPA) DIY
Subyek : Anak -anak korban kekerasan
Obyek : Pendampingan
Waktu : April-Juni 2012
Judul : Model Pendampingan bagi Anak korban Kekerasan di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) DIY

Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami mengucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 19 April 2012

Haryanto, M.Pd.
NIP. 19600902 198702 1 001

Tembusan Yth:
1.Rektor (sebagai laporan)
2.Wakil Dekan I FIP
3.Ketua Jurusan PLS FIP
4.Kabag TU
5.Kasubbag Pendidikan FIP
6.Mahasiswa yang bersangkutan
Universitas Negeri Yogyakarta



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH**

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/3869/VI/4/2012

Membaca Surat : Dekan Fak. Ilmu Pendidikan UNY Nomor : 3175/UN34.11/PL/2012
Tanggal : 19 April 2012 Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007, tentang Pedoman penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : MAYA SOFIA ROKHMAH NIP/NIM : 08102241007
Alamat : Karangmalang, Yogyakarta
Judul : MODEL PENDAMPINGAN BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN DI LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK (LPA) DIY
Lokasi : - Kota/Kab. SLEMAN
Waktu : 23 April 2012 s/d 23 Juli 2012

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Provinsi DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprov.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta

Pada tanggal 23 April 2012

A.n Sekretaris Daerah

Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Ub.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Tembusan :

1. Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);
2. Bupati Sleman c/q Bappeda
3. Ka. Dinas Sosial Provinsi DIY
4. Dekan Fak. Ilmu Pendidikan UNY
5. Yang Bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(**BAPPEDA**)

Alamat : Jl. Parasamya No. 1 Beran, Tridadi, Sleman 55511
Telp. & Fax. (0274) 868800. E-mail : bappeda@slemankab.go.id

SURAT IZIN

Nomor : 07.0 / Bappeda/ 1332 / 2012

**TENTANG
PENELITIAN**

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

- Dasar : Keputusan Bupati Sleman Nomor: 55 /Kep.KDH/A/2003 tentang Izin Kuliah Kerja Nyata, Praktek Kerja Lapangan dan Penelitian.
Menunjuk : Surat dari Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Nomor:070/3869/V/4/2012 Tanggal: 23 April 2012. Hal: Ijin Penelitian

MENGIZINKAN :

- Kepada :
Nama : **MAYA SOFIA ROKHMAH**
No. Mhs/NIM/NIP/NIK : 08102241007
Program/ Tingkat : S1
Instansi/ Perguruan Tinggi : UNY
Alamat Instansi/Perguruan Tinggi : Karangmalang, Yogyakarta
Alamat Rumah : Kauman Barat RT 03/08 Bagelen, Purworejo, Jateng
No. Telp/ Hp : 085725705803
Untuk : Mengadakan Penelitian dengan judul:
"MODEL PENDAMPINGAN BAGI ANAK KORBAN
KEKERASAN DI LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK (LPA)
DIY"
Lokasi : Kab. Sleman
Waktu : Selama 3 (tiga) bulan mulai tanggal: 23 April 2012 s/d
23 Juli 2012

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. *Wajib melapor diri kepada Pejabat Pemerintah setempat (Camat/ Kepala Desa) atau Kepala Instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.*
2. *Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.*
3. *Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.*
4. *Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian berupa 1 (satu) CD format PDF kepada Bupati diserahkan melalui Kepala Bappeda.*
5. *Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.*

Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/ non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Ka. Kantor Kesatuan Bangsa Kab. Sleman
3. Ka. Dinas Nakersos Kab. Sleman
4. Ka. Bag. Hukum Setda Kab. Sleman
5. Ka. Lembaga Perlindungan Anak DIY
6. Dekan Fak. Ilmu Pendidikan – UNY.
7. Peringgal

Dikeluarkan di : Sleman
Pada Tanggal : 23 April 2012
A.n. Kepala BAPPEDA Kab. Sleman
Ka. Bidang Pengendalian & Evaluasi
u.b.
Ka. Sub Bid. Litbang

SRI NURHIDAYAH, S.Si, MT
Penata Tk. I, III/d
NIP. 19670703 199603 2 002